

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK DISTRIBUSI
PROGRAM KELUARGA HARAPAN di DESA GETAS KECAMATAN
SINGOROJO KABUPATEN KENDAL**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata 1 (S1)



Disusun Oleh:

Zulfa Arina Sa'adatik

1502036088

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang. Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) lembar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kpd Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Zulfa Arina Sa'adatik

NIM : 1502036088

Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
DISTRIBUSI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI
DESA GETAS KECAMATAN SINGOROJO
KABUPATEN KENDAL**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 21 Juni 2020

Pembimbing I


H. TOLKAH, M.A.

NIP.19690507 199603 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang. Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) lembar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kpd Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Di era online ini, setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi

Nama : Zulfa Arina Sa'adatik

NIM : 1502036088

Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)


Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
DISTRIBUSI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI
DESA GETAS KECAMATAN SINGOROJO
KABUPATEN KENDAL**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segeradimunaqosahkan

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Kendal, 21 Juni 2020
Pembimbing II



Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

BERITA ACARA (PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Sembilan Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : **Zulfa Arina Sa'adatik**

NIM : 1502036088

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Distribusi Program Keluarga Harapan di Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.

Pembimbing I : H. Tolkah M. A

Pembimbing II : Supangat, M. Ag

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut :

Ketua/Penguji 1	: Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
Sekretaris/Penguji 2	: Supangat, M. Ag
Anggota/Penguji 3	: Drs. H. Maksun, M. Ag
Anggota/Penguji 4	: Drs. H. Mohamad Solek, M.A

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS** dengan nilai: **3,50 (tiga koma lima puluh) / B+**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen **PENGESAHAN SKRIPSI** dan **YUSIDIUM SKRIPSI** serta dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan


ALI IMRON

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah


SUPANGAT

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْجُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ
الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَنْ
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.³²

(Qur'an Surah: al-Ma'idah ayat [5]: 2)

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, 2018, hlm. 106

PERSEMBAHAN

Karya ini aku persembahkan untuk :

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Adik-Adikku

Teman-teman Seperjuangan

Generasi Penerus Bangsa

Orang-orang yang Mencintaiku

Dan almamaterku, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zulfa Arina Sa'adatik

Nim : 1502036088

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah asli karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 21 Juni 2020

Yang menyatakan



Zulfa Arina Sa'adatik

1502036088

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

Secara garis besar uraiannya sebagai berikut :

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal adalah bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
---أ---	Fathah	A	A
---إ---	Kasrah	I	I
---ُ---	Dhammah	U	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ي--أ--	fathah dan ya`	ai	a-i
و--أ--	fathah dan wau	au	a-u

kataba	كَتَبَ	- yazhabu	يَذْهَبُ
fa'ala	فَعَلَ	- su'ila	سُئِلَ
zukira	ذُكِرَ	- kaifa	كَيْفَ - haula هَوَّلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
يَ	fathah dan ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dhammah dan wawu	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-	qāla
رَمَى	-	ramā
قِيلَ	-	qīla
يَقُولُ	-	yaqūlu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍah al-aṭfāl

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍatul aṭfāl

المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah atau
al-Madīnatul Munawwarah

طلحة - Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرِّ - al-birr

الحجّ	-	al-hajj
نعم	-	na''ama

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh:

الرجل	-	ar-rajulu
السّيّدة	-	as-sayyidatu
الشمس	-	asy-syamsu
القلم	-	al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah

itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تأخذون	-	ta'khuzūna
النوء	-	an-nau'
شيء	-	syai'un

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn
	Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa aufu al-kaila wal mīzāna
	Fa aful kaila wal mīzāna
إِبْرَاهِيمَ الْكَلِيلَ	Ibrāhīm al-khalīl
	Ibrāhīm al-khalīl
بِسْمِ اللَّهِ جَعَلَهَا وَمُرْسَاهَا	Bismillāhi majrēhā wa mursahā
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	Walillāhi 'alan nāsi hijju al-baiti
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Manistaṭa'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً

Inna awwala baitin wuḍ'a linnāsi

lallaẓī bi Bakkata mubārakatan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramaḍāna al-laẓī unzila

fihī al-Qur'ānu, atau

Syahru Ramaḍāna al-laẓī unzila

fihil Qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

Wa laqad ra'āhu bi al-ufuq al-

mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alḥamdu lillāhi rabbi al-

'ālamīna, atau

Alḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīna

Penggunaan huruf kapital Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرًا مِنَ اللَّهِ وَفَتْحًا قَرِيبًا

Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāhil amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāhu bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (versi Internasional) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia telah menjadi prioritas di setiap era pemerintahan dengan berbagai program pengentasan kemiskinan yang digulirkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Pada tahun 2007 pemerintah telah menggulirkan program bantuan tunai bersyarat yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, merubah perilaku RTM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dan mendapatkan bantuan dari pemerintah secara merata dan pendistribusian sesuai haknya, sesuai yang sudah diumumkan sebelumnya. Akan tetapi pembagian bantuan PKH di desa Getas tidak sesuai yang sudah diumumkan/tidak sesuai yang dijanjikan.

Berdasarkan permasalahan tersebut rumusan masalahnya adalah Bagaimana Praktik Distribusi Program PKH di Desa Getas kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal? Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik Program Keluarga Harapan di Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal ?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian berdasarkan pengambilan data-data dari obyek penelitian yang sebenarnya, pendekatan yang digunakan peneliti adalah kualitatif. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulis skripsi ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data skunder.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, 1. Praktik Distribusi Program Keluarga Harapan di Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal awalnya Distribusi Bantuan ini diumumkan akan di distribusikan dengan merata sesuai keputusan pemerintah. Tetapi pada kenyataannya Distribusi Islam yang ada di Desa Getas tidak sesuai pengumuman yang diumumkan pendamping PKH desa diawal. Mereka mendapatkan bantuan tetapi masih dipotong dengan alasan ongkos setiap KK. Dengan adanya praktik pendistribusian tersebut membuat Kerugian dan merasa iri dengan anggota desa lain yang mendapatkan bantuannya utuh . 2. Dalam perspektif Hukum Islam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal merupakan kerjasama Ijarah dengan pembayaran upah/ujrah dan Distribusi Islam. Praktik Distribusi tersebut Hukumnya adalah fasid, karena adanya

syarat-syarat, rukun ijarah/pembayaran Upah dan Distribusi Islam yang tidak terpenuhi/rusak.

Kata Kunci : Hukum Islam, Distribusi Islam, PKH

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas kasih sayang, petunjuk, dan kekuatan-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Kekasih Allah Rasulullah Muhammad Saw, keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Distribusi Program Keluarga Harapan (PKH)* ini dapat terselesaikan, disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Secara khusus saya sampaikan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang yang memberikan kesempatan penulis untuk untuk belajar di UIN Walisongo hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Supangat, M.Ag selaku Pembimbing 1 dan selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada penulis hingga terselesaikannya penulis skripsi.
3. Bapak Tolkah, M.A. selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada penulis hingga terselesaikannya penulis skripsi.
4. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
5. Para dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Kedua Orang Tua Penulis Bapak Abdul Wahid dan Ibu Sudarti selaku orang tua penulis yang senantiasa mendo'akan penulis dalam segala hal, serta atas pengorbanan dan kasih sayang yang tiada henti sehingga penulis bisa sampai kepada titik ini dan juga adikku tersayang Muhammad Fais Al-Wahid, Muhammad Umar Faruq, yang selalu memotivasi penulis dan memberi dukungan kepada penulis untuk terus bersemangat dalam menyelesaikan skripsi dan Pendidikan hingga jenjang S1 ini.
7. Sahabati Alif Ekowati yang selalu memberikan semangat dan dukungan yang lebih dan Sahabati Elia Apriatin, Yazidurohman, Nurul Azizah, Mas Kholid, Atamimi, Ady Satria, dan Sahabat-sahabat saya tercinta yang selalu membantu penulis dalam penyelesaian skripsi.

8. Sahabat-sahabati PMII Crazy'15 Rayon Syariah, Yaqin, Habby, Masroffie, Azam, Fadhol, Fadli, Fatikhin, Sugeng dan yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan terimakasih atas kerjasama, bantuan, motivasi kepada penulis.
9. Teman-Teman Dema UIN walisongo Semarang 2019 Irma, Fiqen dan seperjuangan yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
10. Teman-teman seperjuangan HESC angkatan 2015, terimakasih telah kebersamai penulis selama belajar di UIN Walisongo.
11. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu terselesaikannya skripsi ini, terimakasih tak terhingga.

Akhir Kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aminn

Semarang, 21 Juni 2020

Penulis,

ZULFA ARINA SA'ADATIK

NIM: 1502036088

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
DEKLARASI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITTASI ARAB-LATIN.....	viii
ABSTRAK.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Kerangka	10
E. Telaah Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penelitian.....	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Distribusi Islam.....	17
1. Pengertian Distribusi.....	17
2. Dasar Hukum Distribusi.....	20
3. Prinsip-Prinsip Distribusi Islam.....	22
4. Macam-macam Distribusi Islam.....	23
5. Pembiayaan Ijarah.....	27
6. Rukun dan Syarat Ijarah.....	28
7. Ketentuan Obyek Ijarah.....	28
B. Program Keluarga Harapan	30
1. Pengertian PKH.....	30
2. Struktur Organisasi Program Keluarga Harapan.....	33
3. Tujuan Program Keluarga Harapan.....	33
4. Kriteria Penerima PKH.....	34
5. Hak dan Kewajiban PKH.....	34
6. Dasar Hukum PKH.....	37

BAB III GAMBARAN UMUM PKH di DESA GETAS

A. Gambaran Desa Getas.....	40
B. Profil Program Keluarga Harapan.....	42
C. Hasil wawancara anggotaProgram Keluarga Harapan.....	47
D. Mekanisme penyaluran PKH.....	49

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK DISTRIBUSI PROGRAM KELUARGA HARAPAN di DESA GETAS KECAMATAN SINGOROJO KABUPATEN KENDAL

A. Analisis Praktik Distribusi Program Keluarga Harapan di Desa Getas kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.....	62
---	----

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Distribusi Program Keluarga Harapan melalui Distribusi Islam dan Pembiayaan Ijarah/Upah di Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.....	66
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran-saran.....	74
C. Rekomendasi.....	74
D. Penutup.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah sosial yang selalu dihadapi bangsa dan negara ini sejak dulu adalah kemiskinan. Kebijakan yang diambil untuk mengatasinya yaitu melalui program penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan dibidang perlindungan sosial, tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program bantuan tunai bersyarat atau disebut dengan Conditional Cash Transfers (CCT), telah dilaksanakan di beberapa negara dan cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi Negara-negara tersebut. Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu rumah tangga sangat miskin mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyusutan harga BBM. Program Keluarga Harapan (PKH) lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial pada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus upaya memotong rantai kemiskinan yang terjadi selama ini.

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM)

yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT). ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Melalui PKH, KM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan center of excellence penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. Misi besar PKH untuk menurunkan kemiskinan semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia sampai pada Maret tahun 2016 masih sebesar 1 0,86% dari total penduduk atau 28,01 juta jiwa (BPS, 2016). Pemerintah telah menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 7-8% pada tahun 2019, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015-2019. PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan umlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan (gini ratio) seraya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).³³

³³ Pedoman PKH tahun 2009, hlm. 9-10

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Undang-Undang ini dapat kita pahami bahwa pemerintah disini memiliki andil atau tugas dalam mewujudkan kemakmuran rakyat. Pada pasal 34 ayat 1 yang berbunyi Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara ini artinya apa bahwa Negara memiliki tugas untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oleh karena setiap kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah harus memikirkan akan kebutuhan masyarakat.

Sedangkan dalam Islam penyaluran dana PKH kepada orang yang berhak menerimanya termasuk dalam kategori penyampaian amanat yang menjadi dasar muamalah yaitu kejujuran jika tidak mengandung asas kejujuran maka dikhawatirkan akan terjadi praktek (MAGHRIB, Yaitu *Maisir, Gharar, Haram, Riba dan Bathil*. Sedangkan dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang pentingnya menyampaikan amanat kepada yang berhak , seperti yang dijelaskan dalam al- qur'an Al-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya , dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusi supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pegajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.*

Dan Al-Mu'minun ayat 8

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Artinya: *Dan Orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya.*

Distribusi prespektif Hukum ekonomi Islam berkaitan erat dengan nilai moral Islam, sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat (falah). Untuk itu merupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah agar memprioritaskan dan menjadikan distribusi pendapatan dan kekayaan yang bertujuan pada pemerataan menjadi sangat urgen dalam perekonomian Islam, karena diharapkan setiap manusia dapat menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah tanpa harus dihalangi oleh hambatan yang ada di luar kemampuannya. Oleh karena itu negara bertanggung jawab terhadap mekanisme distribusi dengan mengedepankan kepentingan umum dari pada kepentingan kelompok atau golongan.

Prinsip Muamalah dalam Islam sendiri juga sudah dijelaskan bahwasannya muamalat dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Bahwa segala bentuk muamalat yang mengundang unsur penindasan tidak dibenarkan. Dan termasuk kategori *Gharar* Transaksi *Gharar* itu dilaksanakan secara yang tidak jelas atau akad dan kontraknya tidak jelas karena itu, jual beli dengan system *gharar* dilarang untuk dilakukan karena terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Apalagi melakukan kecurangan terhadap orang-orang yang membutuhkan.

Sektor publik yang digunakan untuk kemaslahatan umat jangan sampai jatuh ke tangan orang yang mempunyai visi kepentingan kelompok atau golongan dan pribadi. Negara juga harus memastikan terpenuhinya kebutuhan rakyatnya.³⁴ Sebagaimana dimaksud dalam Al Quran Surat Ar Rum ayat 38-39:

³⁴ Ummi Kalsum Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam dalam Jurnal Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 3, Nomor 1, Juni 2018 hlm 43.

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّرَبُّو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرُبُّو عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung.

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Bahwasannya salah satu bentuk bantuan adalah PKH yang dilakukan oleh Desa Getas , tetapi dalam prakteknya ada indikasi bahwasannya penyalurannya dipotong 10% oleh distributor dalam hal ini yaitu [minimarket yang ada di desa] yang sudah dipercayai dalam hal pembagaian bantuan Sembako. Bahwasannya ada potongan yang tidak ada perjanjian kedua belah pihak.

Undang - Undang NO 11 tahun 2004 menjelaskan tentang kesejahteraan sosial kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial. Adapun kriteria rumah tangga sangat miskin oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu :

1. Tidak miskin, adalah mereka yang pengeluaran per orang per bulan per kepala lebih dari Rp 350.610.
2. Hampir tidak miskin dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 280.488 s/d – Rp 350.610.- atau sekitar antara Rp 9.350

s/d Rp 11.687.- per orang per hari. Jumlahnya mencapai 27,12 juta jiwa.

3. Hampir miskin dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 233.740.- s/d Rp 280.488.- atau sekitar antara Rp 7.780.- s/d Rp 9.350.- per orang per hari. Jumlahnya mencapai 30,02 juta jiwa.
4. Miskin dengan pengeluaran per orang per bulan per kepala Rp 233.740.- kebawah atau sekitar Rp 7.7880.- kebawah perorang perhari. Jumlahnya mencapai 31 juta jiwa.
5. Sangat miskin (kronis) tidak ada kriteria beberapa pengeluaran per orang per hari. Tidak diketahui dengan pasti beberapa jumlah pastinya. Namun, diperkirakan mencapai sekitar 15 juta jiwa (Peraturan Pemerintah Indonesia NO 15 Tahun 2010 tentang penanggulangan kemiskinan).

Berdasarkan kriteria kemiskinan yang dilansir oleh BPS tersebut menunjukkan jumlah keluarga miskin di Indonesia cukup besar. Total jumlah penduduk Indonesia kalau dihitung dengan kriteria pengeluaran perorang hari Rp 11.687.- kebawah , mencapai sekitar 103,14 juta jiwa. Angka kemiskinan tersebut tentu sangat besar untuk ukuran Negara kaya sumber daya alam seperti Indonesia. Namun, hal tersebut tak membantu masyarakat mengatasi kemiskinannya. Selain itu, sebaran angka kemiskinan dari BPS, sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2011, jumlah penduduk miskin di desa selalu lebih besar dibanding dengan dikota. Salah satu sumbangan kenaikan angka kemiskinan di desa antara lain, rendahnya tingkat pendidikan, banyak yang jadi buruh tani karena ketidaan lahan dan banyaknya anak dalam satu keluarga.

Pemerintah Indonesia meyakini tindakan ini adalah penting untuk menyelamatkan fiskal negara, meskipun pemerintah juga meyakini bahwa

ini adalah keputusan yang sulit bagi pemerintah. Walaupun begitu, PKH sering disebut masyarakat sebagai kelanjutan dari Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pemerintah bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia untuk menyalurkan dana PKH. PKH sejatinya merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat sangat miskin, besaran bantuan tunai yang diberikan bervariasi tergantung jumlah anggota yang diperhitungkan dalam penerimaan bantuan, baik dari komponen kesehatan dan pendidikan. Uang dan sembako bantuan dapat diambil oleh penerima/pengurus keluarga. Sedangkan Pengambilannya kalau bantuan uang di ATM Terdekat sedangkan Sembako diambil di Supermarket Desa yang sudah bekerjasama dengan pihak PKH terdekat dengan membawa kartu peserta PKH dan tidak dapat diwakilkan. Pada umumnya masyarakat yang tinggal di kelurahan Getas ini bekerja sebagai petani.

Untuk tahun 2016, sebaran angka kemiskinan berjumlah 63,2 % ada di desa, sedang 36,8 % berada di perkotaan. Kemiskinan di perkotaan disebabkan, lowongan kerja sempit dan rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika prioritas pembangunan di arahkan ke desa. Selain memang kuantitas angka kemiskinan dan keluarga pra sejahtera masih sangat tinggi, juga karena di desa juga kaya dengan sumber daya alam yang belum tergarap dengan maksimal. Dengan begitu, pengangguran yang memicu angka kemiskinan dapat ditekan. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga, serta mengentaskan dari keluarga pra sejahtera menjadi keluarga sejahtera (Pedoman Umum PKH: 2012).

Sedangkan tujuan utama PKH adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin. Dalam jangka pendek, bantuan ini membantu mengurangi beban pengeluaran RTSM, sedangkan untuk jangka

panjang, dengan mensyaratkan keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi, diharapkan akan memutus rantai kemiskinan antar generasi. Demikian dengan keadaan kehidupan masyarakat di Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal. Dimana sangat memerlukan bantuan Program Keluarga Harapan sesuai dengan daerah lain untuk membantu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat mengurangi beban Rumah Tangga Sangat Miskin. Adapun Rumah Tangga Sangat Miskin yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Rumah Tangga Miskin yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Truko Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.

NO	Komponen Bantuan	TOTAL
1.	Bantuan ibu Hamil/Menyusui	40 Orang
2.	Bantuan anak usia dibawah 6 tahun	80 Orang
3.	Bantuan peserta pendidikan setara SD/ Sederajat	110 Orang
4.	Bantuan peserta pendidikan setara SMP/ Sederajat	115 Orang
5.	Bantuan peserta pendidikan setara SMA/ Sederajat	85 Orang
6.	Bantuan penyandang disabilitas	50 Orang
7.	Bantuan lanjut usia 70 tahun keatas	60 Orang

Dengan demikian terlihat Sebanyak 540 orang yang menerima bantuan PKH tersebut. Bantuan PKH seharusnya bisa membantu masyarakat yang sangat membutuhkan sehingga mereka benar-benar bisa tertolong dari

kemiskinan. Sehingga anak-anak mereka bisa melanjutkan sekolah. Kemudian dalam penerimaan bantuan tersebut terjadi pemotongan biaya bantuan yang diterima oleh rumah tangga sangat miskin tersebut. Pada kenyataan dana yang cair atau bantuan yang keluar tidak ada pemotongan dari penyelenggara program tersebut. Pemotongan ini dilakukan apabila anak yang masih balita tidak imunisasi pada tiap bulan yang telah ditentukan. Kemudian dalam penerimaan bantuan tersebut dimana masyarakat yang tidak atau belum menikah juga mendapatkan bantuan tersebut. Padahal bantuan ini khusus buat rumah tangga yang sudah menikah atau rumah tangga sangat miskin.

Program Keluarga Harapan harus dilakukan secara profesional, sehingga tidak ada lagi rumah Tangga Sangat Miskin yang tidak mendapatkan bantuan dari Program Keluarga Harapan tersebut. Seharusnya Program Keluarga Harapan benar-benar memberikan bantuan kepada rumah tangga yang sangat membutuhkannya sesuai dengan Jumlah yang seharusnya diterima tetapi dalam kenyatannya Penyaluran PKH berupa uang dan Sembako Di desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal jumlah uang yang diterima berkurang Rp25.000 Setiap Kartunya, dan juga sembako yang diterima oleh penerima PKH yang seharusnya menerima sejumlah 14kg hanya menerima 13kg dipotong 10% (1kg) dalam bentuk beras. Sehingga menimbulkan ketidakjelasan (*Ghoror*) yang mengakibatkan kerugian dari pihak Penerima.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik serta melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Distribusi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Praktik Distribusi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Program Keluarga Harapan Di Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun Tujuan penelitian ini baik secara Objektif maupun Subjektif adalah:

1. Untuk menganalisis Implementasi Pembagian Program keluarga Harapan di Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.
2. Untuk menganalisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembagian Bantuan Sembako PKH di Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.

Adapun manfaat dari penelitian baik secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengisi dan memenuhi kebutuhan dunia keilmuan, agar dapat dikembangkan lebih luas lagi.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menyempurnakan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program Penanggulangan Kemiskinan Program Keluarga Harapan (PKH).

D. Kerangka Teori

Masalah kemiskinan merupakan tanggung jawab semua komponen bangsa dan negara serta membutuhkan kerja keras yang terorganisasi untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Di Indonesia, pentingnya peran negara dalam membangun dan mengimplementasikan kebijakan publik dibidang kesejahteraan rakyat dilandasi oleh prespektif historis, idiologis, logis dan universal.³⁵

Undang-undang RI No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ditindaklanjuti Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan UU RI No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan. Kementerian Sosial sebagai instansi pemerintah yang menjalankan sebagai tugas pemerintahan dan pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, merencanakan Program Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dalam rangka memantapkan Program Menghapus Kemiskinan (MPMK). Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM) yang ditetapkan sebagai peserta PKH.

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti telah mengkaji dari beberapa sumber atau referensi yang memiliki kesamaan topik atau relevansi terhadap penelitian ini. Hal ini dimaksud agar dapat menjadi pembeda dan tidak terjadi pengulangan terhadap penelitian sebelumnya dan mencari hal lain yang lebih penting untuk diteliti. Adapun penelitian yang relevansi dengan

³⁵Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik Peran Pembangunan Sosial Dan Pekerjaan Sosial Dalam Mewujudkan Negara Sejahtera*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm.9.

penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Shella Yulia Rosalina dengan judul “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Ngaliyan Semarang”. Penelitian ini membahas tentang tatacara pengentasan kemiskinan melalui Program PKH.³⁶

Skripsi Yang ditulis oleh Kartiawati dengan judul “Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam di Kampung Bonglai Kecamatan Banjit”. Penelitian ini lebih menekankan kepada Pembagian PKH dan lebih fokus ke Ekonominya.³⁷ Penelitian diatas adalah sebagai pedoman untuk dijadikan pembandingan agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik. Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian yang lain adalah peneliti ini lebih menekankan pada Pembagian PKH dalam bentuk sembako yang tidak sesuai takaran/ketentuan yang sudah beredar di Desa Getas, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal.

F. Metode Penelitian

Dalam proses penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif

³⁶ Shella Yulia Rosalina, *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kec.ngaliyan*, Diterbitkan UIN Walisongo, 2018

³⁷ Kartiawati, *Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam di Kampung Bonglau Kecamatan Banjit* , Tidak diterbitkan, IAIN Raden Intan Lampung, 2017

yang artinya penelitian khusus objek yang tidak dapat diteliti secara statistik atau cara kuantifikasi.³⁸ Penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan individu maupun kelompok melalui fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi maupun sebuah pemikiran.³⁹ Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pendekatan normatif empiris yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau dengan melibatkan pihak yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, sehingga data yang relevan dengan penelitian ini dapat diperoleh langsung di lapangan.⁴⁰

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu mengelola dan mendeskripsikan data yang dikaji dalam tampilan data yang lebih bermakna agar lebih mudah dipahami dan dianalisis.⁴¹ Penulis menyajikan data berdasarkan dari hasil wawancara terhadap pihak Supermarket desa yang sudah bekerjasama dengan pihak PKH, Pendamping PKH, Pengurus PKH Desa dan anggota PKH Desa.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Sumber data dalam penelitian ini

³⁸ Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm 1.

³⁹ Djunaedi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016, Cet 3, hlm 13.

⁴⁰ Eta Mamang Sangadji dan Sopian, *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis Dalam Penelitian)*, Yogyakarta: Andi Offset, 2010, hlm 28.

⁴¹ Nana Sudhana, *Tuntunan Penelitian Karya Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi*, Bandung: Sinar Baru Algensido, 1999, hlm 77.

adalah hasil wawancara dengan pendamping PKH, pengurus dan anggota KUBE. Sedangkan data primernya adalah seluruh data tentang prosedur program PKH, faktor yang menjadi penghambat serta respon masyarakat terkait pembagian Sembako PKH.

b. Sumber Data Sekunder

Adapun data sekunder yang penyusun maksud adalah sumber hasil penelitian atau olahan orang lain yang sudah menjadi bentuk buku, karya ilmiah, artikel, serta sumber data yang lain yang menunjang dalam penulisan skripsi.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi yang hasil dari wawancara tersebut ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi.⁴² Tujuan dilakukannya wawancara oleh penulis yaitu untuk mendapatkan informasi dan menemukan permasalahan dari responden ataupun informan secara terbuka di Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.⁴³ Untuk mendukung permasalahan penulis sebagai bukti yang menguatkan, penulis

⁴² Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang :UMM Press, 2009, Cet I, hlm 114.

⁴³ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018, Cet 1, hlm 153.

mengambil gambar atau foto terkait kegiatan yang dilakukan di Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif analisis, yang berarti apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis serta lisan yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh.⁴⁴

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan alasan bahwa penelitian ini berupaya menggali data, yaitu data berupa pandangan narasumber dalam bentuk cerita rinci atau asli. Selanjutnya dari data kualitatif yang diperoleh tersebut dirangkum dengan hasil wawancara. Kemudian narasumber dan peneliti memberikan penafsiran, dan dokumen lainnya, yang kemudian digunakan untuk menyusun analisis dan deskripsi tentang PKH di Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan proposal ini disusun secara keseluruhan dengan tujuan mempermudah dalam mempelajarinya, sehingga ditentukan sistematika penulisannya. Maka penulisannya disusun dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan

⁴⁴ Sarjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UII Press, 1986), cet. III, hlm. 13.

yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

BAB II

TEORI

Dalam bab ini dijelaskan mengenai teori-teori penelitian diantaranya yaitu teori pengertian PKH, dasar hukum PKH, akad Ijarah dengan Pembayaran Upah/Ujrah, Distribusi, dasar hukum Distribusi Dalam Islam, serta macam-macamnya.

BAB III

HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai praktik PKH di Desa Getas, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Praktik Distribusi Sembako dalam PKH di Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.

BAB IV

ANALISIS

Dalam bab ini dijelaskan mengenai analisis hukum Islam dan positif terhadap Praktek Distribusi PKH di Desa Getas, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal.

BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian, saran dan riwayat hidup penulis, dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Distribusi Islam

1. Pengertian Distribusi

Distribusi Dalam Islam Distribusi merupakan salah satu aktivitas perekonomian manusia, di samping produksi dan konsumsi. Dorongan al-Qur'an pada sektor distribusi telah dijelaskan secara eksplisit. Ajaran Islam menuntun kepada manusia untuk menyebarkan hartanya agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat saja. Pendistribusian harta yang tidak adil dan merata akan membuat orang yang kaya bertambah kaya dan yang miskin semakin miskin. Sebagai salah satu aktivitas perekonomian, distribusi menjadi bidang kajian terpenting dalam perekonomian.

Distribusi menjadi posisi penting dari teori mikro Islam sebab pembahasan dalam bidang distribusi ini tidak berkaitan aspek sosial dan politik sehingga menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini. Dalam perspektif Ekonomi Islam distribusi memiliki makna yang luas, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Oleh karena itu, distribusi merupakan permasalahan utama dalam Ekonomi Islam, karena distribusi memiliki hubungan erat dengan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.⁴⁵

Adapun kesejahteraan dalam Ekonomi Islam diukur berdasarkan prinsip pemenuhan kebutuhan setiap individu masyarakat, bukan atas

⁴⁵ Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), h. 216.

dasar penawaran dan permintaan, pertumbuhan Ekonomi, cadangan devisa, nilai mata uang ataupun indeks harga-harga di pasar non-riil, sebagaimana dialami dalam sistem Ekonomi Kapitalisme. Hal ini juga dipengaruhi oleh pandangan para Ekonomi Kapitalis tentang masalah utama dalam Ekonomi, yaitu produksi.

Pendistribusian harta yang tidak adil dan merata akan membuat orang yang kaya bertambah kaya dan yang miskin semakin miskin. Sebagai salah satu aktivitas perekonomian, distribusi menjadi bidang kajian terpenting dalam perekonomian. Distribusi menjadi posisi penting dari teori mikro Islam sebab pembahasan dalam bidang distribusi ini tidak berkaitan aspek sosial dan politik sehingga menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini. Dalam perspektif Ekonomi Islam distribusi memiliki makna yang luas, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Oleh karena itu, distribusi merupakan permasalahan utama dalam Ekonomi Islam, karena distribusi memiliki hubungan erat dengan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Adapun kesejahteraan dalam Ekonomi Islam diukur berdasarkan prinsip pemenuhan kebutuhan setiap individu masyarakat, bukan atas dasar penawaran dan permintaan, pertumbuhan Ekonomi, cadangan devisa, nilai mata uang ataupun indeks harga-harga di pasar non-riil, sebagaimana dialami dalam sistem Ekonomi Kapitalisme. Hal ini juga dipengaruhi oleh pandangan para Ekonom Kapitalis tentang masalah utama dalam Ekonomi, yaitu produksi.⁴⁶

Dalam al-Quran ada beberapa ayat yang mengisyaratkan mengandung makna distribusi, diantaranya yaitu: Kata Dawlah Secara

⁴⁶ Taqiyuddin an-Nabhani, Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, Penerjemah Hafizh Abdurrahman, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Hizbuttahrir Indonesia, 2004), Cet. Ke-4, h. 16.

etimologi, kata al-dulah dan al-dawlah adalah lafazh sinonim, berakar kata dengan huruf-huruf dal-waw-lam. Al-daulah merupakan suatu isim (kata benda) yang zatnya terus berputar, sedangkan al-dulah adalah mashdar. Firman Allah SWT” agar harta itu tidak hanya berputar (tersirkulasi) di antara orang kaya saja”. Tadawala al-qaum kadza artinya sekelompok orang mendapatkan sesuatu sesuai dengan gilirannya. Dawalallahu kadza bainahum artinya Allah menggilirkan hal tersebut di antara mereka. Firman Allah “Masa (kejayaan dan kehancuran di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran)”.⁴⁷

Bagaimana seharusnya harta kekayaan itu dikelola agar pemerataan terwujud masyarakat. Kekayaan itu harus dibagi-bagikan kepada seluruh kelompok masyarakat dan bahwa harta kekayaan itu “tidak boleh menjadi suatu komoditas yang peredarannya terbatas di antara orang-orang kaya saja”. Kesenjangan kehidupan ekonomi dalam masyarakat akibat penumpukan kekayaan di tangan sekelompok masyarakat dapat menimbulkan sikap destruktif. Bagi kelompok miskin akan muncul kebencian dan sakit hati terhadap orang-orang kaya yang hidup mewah. Penimbunan harta kekayaan yang berlebihan, dan setiap harta yang terbatas peredarannya pada orang-orang kaya saja, dan melarangnya terhadap orang-orang miskin tidak diterima oleh Islam, akan tetapi seharusnya dari orang-orang yang kaya mengeluarkan dan mengedarkan hartanya terhadap sesama manusia serta memberikan haknya kepada orang-orang miskin agar terwujud suatu pemerataan dalam menikmati anugrah Allah swt. kepada seluruh lapisan masyarakat.

48

⁴⁷ Hasanain Muhammad Machluf, *Kalimat al-Quran. Tafsir wa bayan*. (Cairo: Dar al-Fikr, 1956), h.204.

⁴⁸ Afzalurrahman, *Muhammad sebagai Seorang Pedagang*. h. 286

Adapun menurut istilah ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama:

- a) Menurut Yusuf al-Qaradhawi merupakan alur perpindahan atau pertukaran suatu komoditi dari satu pihak ke pihak yang lain dengan aturan tanpa kompensasi sebagai alat penukar komoditi . Pengertian tersebut menyimpulkan bahwa suatu harta harus tersalurkan kepada yang berhak tanpa tebang pilih dengan adanya imbalan dari penerima barang pendistribusian.⁴⁹
- b) Menurut Tharir Abdul Muksin Sulaiman adalah pembagian hasil penduduk kepada individu-individu, atau pembagian pemasukan penduduk untuk setiap orang dari factor-faktor produksi.

2. Dasar Hukum Distribusi Islam

a) Al-Qur'ān

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَاللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (QS. Al-Hasyr: 7)

Berdasarkan ayat di atas, ekonomi Islam tidak membenarkan penumpukan kekayaan hanya pada orang-orang tertentu atau kelompok tertentu. Bahkan menggariskan prinsip keadilan dan persaudaraan (kasih sayang)

⁴⁹ Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam islam*, Terj Didin Hafiduddin, Rabbani Press,(Jakarta 1997),26

pada konsep distribusinya. Pengelolaan kekayaan tidak dibenarkan hanya berpihak pada golongan atau sekelompok orang tertentu tetapi juga harus tersebar keseluruh masyarakat. Sebaliknya Islam pun tidak memaksa semua individu diletakkan pada tingkat ekonomi yang sama.⁵⁰

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ
9 وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

(Juga) bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan-Nya dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar. (QS. Al-Hasyr: 8)

Dengan adanya kedua ayat tersebut, diharap akan tercipta sebuah keseimbangan ekonomi diantara individu masyarakat. Dengan adanya distribusi harta kekayaan yang baik, maka akan ditemui sebuah perbedaan tingkat ekonomi, ataupun kesenjangan social yang mendalam diantara anggota masyarakat. Dengan begitu tidak akan timbul sikap iri ataupun dengki terhadap golongan orang kaya.

b) Al-Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.’ (HR Abu Dawud no. 2936, dalam kitab al-Buyu, dan Hakim).

Hadits qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hambaNya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.

⁵⁰ Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, jil. 2 (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 82; Syaed Nawab Haidar Naqvi, Islam, h. 12

c) Ijma'

Konsep Distribusi Islam Menurut Muhammad Baqir As-Shadr maka jelaslah bahwa indikator terjadinya krisis ekonomi adalah krisis di sektor Distribusi tidak sesuai Distribusi Islam. terlihat bahwa fakta di lapangan membuktikan, kemiskinan terjadi bukan karena tidak ada uang, tetapi karena uang bantuan tidak merata. Kemiskinan juga bukan karena kelangkaan SDA, tetapi karena Distribusinya yang tidak merata.⁵¹

3. Prinsip-prinsip Distribusi dalam Islam

Kapitalisme tumbuh dan berkembang dari Inggris pada abad ke18, kemudian menyebar ke Eropa Barat dan Amerika Utara sebagai akibat dari perlawanan terhadap ajaran gereja yang pada akhirnya aliran ini merambah ke segala bidang termasuk bidang ekonomi. Dasar filosofis pemikiran ekonomi Kapitalis bersumber dari tulisan Adam Smith pada tahun 1776 dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Pada dasarnya isi buku tersebut sarat dengan pemikiran-pemikiran tingkah laku ekonomi masyarakat. Dari dasar filosofi tersebut kemudian menjadi sistem ekonomi dan pada akhirnya mengakar menjadi ideologi yang mencerminkan suatu gaya hidup (way of life).⁵²

Landasan atau system nilai (value based) yang membentuk kapitalisme adalah sekulerisme dan materialisme, yang mana sekulerisme berusaha untuk memisahkan ilmu pengetahuan dari agama dan bahkan mengabaikan dimensi normatif atau moral yang berdampak kepada

⁵¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 90-91

⁵² Achyar Eldine, *"Prinsip-prinsip Ekonomi Islam"*, dikutip dari <http://www.uikabogor.ac.id/jur07.htm>

hilangnya kesakralan koektif (yang diperankan oleh agama) yang dapat digunakan untuk menjamin penerimaan keputusan ekonomi sosial. Sedangkan paham materialisme cenderung mendorong orang untuk memiliki pemahaman yang parsial tentang kehidupan dengan menganggap materi adalah segalanya baginya.⁵³

System ekonomi yang berkembang dikalangan kaum kapitalis adalah implementasi dari nilai-nilai sekularisme yang mendasari ideology mereka. Sekularisme merupakan asas ideologi ini, sekaligus menjadi kaidah berpikir dan kepemimpinan berpikir. Demi keutuhan dan kelanjutan sekularisme, maka dalam ideologi kapitalisme harus menjamin dan mempertahankan kebebasan individu, yaitu ke bebasan beraqidah, kebebasan berpendapat, kebebasan kepemilikan dan kebebasan perilaku. Di bawah nilai-nilai kebebasan kepemilikan inilah, dibangun pemikiran cabang sistem ekonomi kapitalis, artinya kapitalisme telah memandang bahwasanya manusia hidup di dunia ini bebas untuk mengatur kehidupannya dan tidak boleh dicampuri oleh agama. Agama hanya boleh hidup di gereja atau di masjid- masjid saja.⁵⁴

4. Macam-macam Distribusi Islam

Pada dasarnya Islam memiliki dua sistem distribusi utama, yakni: distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat :

- a. Sistem distribusi yang berlangsung melalui proses ekonomi (Mekanisme Pasar) Yakni mekanisme yang dihasilkan dari proses tukar-menukar dari para pemilik barang dan jasa. Tidak sekadar

⁵³ M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta : Ekonisia UII, 2003), hlm. 34

⁵⁴ Rizki S. Saputro, "*Sekelumit tentang Kapitalisme Global, Permasalahan dan Solusi*", dikutip dari <http://72.14.235.104:gemapembebasan>. 28 Juli 2006

diizinkan, Islam juga menetapkan berbagai hukum yang mengatur mekanisme ini. Berbagai tindakan yang dapat mengakibatkan deviasi harga dan merugikan para pelaku jual-beli dilarang. Islam melarang praktik penimbunan barang (*al-ihikâr*), sebuah praktik curang yang dapat menggelembungkan harga dan merugikan masyarakat. Demikian pula penimbunan emas dan perak atau alat tukar yang berlaku di tengah masyarakat. Tindakan itu diharamkan Islam (QS *al-Taubah* [9]: 34). Sebagai alat tukar (*medium of exchange*) antara harta satu dengan harta lainnya, antara harta dengan tenaga, dan antara tenaga satu dengan harta lainnya, uang memiliki kedudukan amat strategis. Karenanya jika uang itu ditarik dari pasar dan tidak diperoleh manusia, maka tidak akan berlangsung pertukaran, dan roda ekonomi pun akan terhenti. Pematokan harga (*al-tasy'ir*) yang biasanya dilakukan pemerintah dikategorikan sebagai kezhaliman sehingga tidak boleh dikerjakan. Pematokan harga jelas merusak kaidah '*an tarâdh[in]*' (yang dilakukan secara sukarela) antara pembeli dan penjual. Harga tidak terlahir dari kesepakatan dan kerelaan pembeli dan penjual, namun oleh pihak lain. Padahal, merekalah yang paling tahu berapa seharusnya berapa harga barang itu dibeli atau dijual. Karena tidak didasarkan pada kemaslahatan mereka, sangat berpotensi merugikan salah satu atau kedua belah pihak. Tidak mengherankan jika kebijakan pematokan harga ini rawan memunculkan '*pasar gelap atau ilegal*'.

Demikian pula praktik penipuan, baik penipuan pada komoditas dan alat pembayarannya (*al-tadlîs*) maupun penipuan pada harga (*al-ghabn al-fâhisy*). Praktik curang itu juga akan menciptakan deviasi harga. Pada umumnya, seseorang bersedia melakukan pertukaran barang dan jasa karena ada unsur kesetaraan. Seorang pembeli bersedia membeli harga mahal jika komoditasnya bagi. Sebaliknya, dia hanya mau membeli barang yang buruk dengan

murah. Akibat praktik al-tadlīs -- yakni menutupi keburukan atau cacat pada komoditas; serta menampakkannya seolah-olah baik— membuat pembeli tertipu. Barang yang seharusnya berharga murah itu melonjak harganya karena ketidaktahuan pembeli. Hal ini juga berkaitan dengan al-ghabn al-fâhisy (penipuan harga). Pembeli atau penjual memanfaatkan ketidaktahuan lawan transaksinya dengan harga yang terlalu murah atau terlalu mahal. Semua praktik tersebut jelas dapat mengakibatkan deviasi harga. Berbagai hukum Islam tersebut jika dipraktikkan akan menciptakan pasar yang benar-benar bersih. Kompetisi yang sehat dan fair akan mewarnai mekanisme pasar. Para produsen dan penjual yang menginginkan barangnya berharga mahal akan kreatif memproduksi dan menjual barang yang benar-benar berkualitas. Bukan dengan jalan menimbun, menipu, atau menuntut pemerintah mematok tinggi harga barangnya. Kendati telah tercipta pasar yang bersih dan fair, tetap saja ada orang-orang yang tidak mampu bersaing dan tersingkir dari mekanisme pasar itu. Hal itu bisa terjadi karena berbagai sebab, seperti cacat fisik maupun non-fisik, tidak memiliki ketrampilan dan keahlian, tidak memiliki cukup modal, tertimpa musibah, dan sebagainya. Karena mereka tidak bisa ‘menjual’ sesuatu yang dimilikinya, maka mereka pun tidak memperoleh pendapatan. Padahal mereka tetap memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Dari manakah mereka memperoleh pendapatan? Termasuk dalam bahasan ini meliputi gaji bagi para pekerja; biaya sewa tanah serta alat produksi lainnya; profit atau keuntungan untuk pihak yang menjalankan usaha atau yang melakukan perdagangan melalui mekanisme mudharabah, maupun profit sharing untuk modal dana melalui mekanisme musyarakah. Perbedaannya dengan sistem kapitalis adalah tidak adanya unsur interest (bunga) sebagai imbalan uang dan diganti dengan bagi hasil.

- b. Distribusi yang lebih bernuansa sosial kemasyarakatan (Mekanisme Non Pasar) Yakni sebuah mekanisme yang tidak dihasilkan dari transaksi pertukaran barang dan jasa. Mekanisme itu berupa aliran barang dan jasa dari satu pihak kepada pihak lain tanpa meminta timbal balik. Bentuk-bentuk mekanisme non pasar ini antara lain: a) Zakat Infak dan Shadaqah Mekanisme inilah yang dilakukan kepada orang-orang lemah, miskin, dan kekurangan. Islam menciptakannya untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. karena tidak semua orang mampu terlibat dalam proses ekonomi karena yatim piatu atau jompo dan cacat tubuh, Islam memastikan distribusi ekonomi bagi mereka dalam bentuk zakat infaq dan shadaqah. Islam mewajibkan orang kaya yang hartanya mencapai nishab untuk membayar zakat. Harta itu disalurkan kepada delapan golongan. Sebagian besar adalah untuk orang-orang yang miskin dan membutuhkan perolongan. Patut dicatat,

Pembayaran zakat itu tidak harus menanti kesadaran orang-per orang. Negara juga harus pro aktif mengambilnya dari kaum Muslim (QS al-Taubah [9]: 103), sebagaimana yang dilakukan Khalifah Abu Bakar dahulu. Beliau pernah memerangi orang yang menolak untuk membayar zakat. Selain zakat yang diwajibkan, ada juga infak dan sedekah yang disunnahkan. Pemberian itu dilakukan tanpa mengharap pengembalian. Demikian pula hibah, hadiah, dan wasiat. Pemberian harta kepada orang lain itu juga sangat dianjurkan. Pembagian harta waris juga dapat dimasukkan dalam mekanisme nonpasar.

- c. Warisan Dengan warisan, Islam hendak memastikan bahwa aset dan kekuatan ekonomi tidak boleh terpusat pada seseorang saja betapapun kayanya dia. Jika si bapak meninggal maka anak, istri, ibu, bapak, kakek, dan kerabat lainnya akan kebagian peninggalannya. Sistem distribusinya pun sudah diatur secara sistematis dan kompleks dalam

disiplin ilmu faraidh, yang tiada taranya dalam agama atau sistem ekonomi lain. Untuk memastikan keseimbangan famili non-famili Islam juga melengkapinya dengan wasiat yang boleh diberikan kepada non famili dengan catatan tidak lebih dari 1/3. Ini pun untuk memproteksi kepentingan ahli waris juga. c) Wakaf Bentuk dan caranya bisa sangat banyak sekali, dari mulai gedung, uang tunai, buku, tanah, bahan bangunan, kendaraan, saham serta aset-aset produktif lainnya. Berbeda dengan yang lainnya, waqaf tidak dibatasi oleh kaya miskin atau pertalian darah serta kekerabatan. Waqaf adalah fasilitas umum siapapun boleh menikmatinya. Subhanallah Maha Agung Allah dengan sistemnya. Bukan hanya individu. Mekanisme nonpasar bisa juga dilakukan oleh negara. Negara bisa memberikan tanah kepada warganya. Dalam istilah fiqh, kebijakan itu dikenal dengan iqthâ'. Dengan demikian, Islam tidak menjadikan mekanisme pasar sebagai satusatunya mekanisme dalam distribusi kekayaan. Dengan adanya dua mekanisme inilah Islam menjamin terpenuhinya kebutuhan primer setiap warganya.⁵⁵

5. Pembiayaan Ijarah

- a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri
- b. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad ijarah dengan pembayaran upah (ujrah/fee)

⁵⁵ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan Kedua, Jakarta, 2007, hal 120.

- c. bahwa kebutuhan akan ijarah kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syari'ah (LKS) melalui akad pembiayaan ijarah
- d. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad ijarah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Fatwa Tentang Pembiayaan Ijarah

Pertama :

Rukun dan Syarat Ijarah:

1. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain
2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3. Obyek akad ijarah adalah : a. manfaat barang dan sewa; atau b. manfaat jasa dan upah

Kedua :

Ketentuan Obyek Ijarah:

1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.

5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak
9. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga :

Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
 - a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
 - a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).

- c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Keempat :

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁵⁶

B. Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Pengertian PKH

Program Keluarga Harapan (PKH) Adalah program bantuan yang termasuk dalam klaster pertama strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan. Tujuan umum PKH adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengubah pandangan, sikap serta perilaku rumah tangga sangat miskin (RTSM) untuk lebih dapat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan.⁵⁷

Kesinambungan dari program ini akan berkontribusi dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan milenium atau MDGs (Millenium Development Goals). Setidaknya ada lima komponen tujuan MDGs yang didukung melalui PKH, yaitu Penanggulangan

⁵⁶ *Dewan Syariah Nasional MUI*

⁵⁷ Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Buku Kerja Pendamping Program Keluarga Harapan* (Ed. Revisi, 2012), h. 1.

kemiskinan ekstrim dan kelaaran, pencapaian pendidikan dasar untuk semua, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, pengurangan angka kematian anak, dan peningkatan kesehatan ibu.⁵⁸

Peserta PKH memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum mendapatkan haknya, khususnya kewajiban yang terkait dengan kesehatan dan pendidikan. Kewajiban di bidang kesehatan berkaitan dengan pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemeriksaan kesehatan, pemberian asupan gizi dan imunisasi anak balita sehingga dapat mengurangi angka kematian ibu dan angka kematian balita sesuai program prioritas dalam pencapaian indikator MDGs.⁵⁹

Di bidang pendidikan, peserta PKH memiliki kewajiban terkait dengan menyekolahkan anak ke sekolah dasar, lanjutan dan menengah (SD sampai dengan SMA) termasuk anak dengan disabilitas. Selain mendaftarkan peserta didik, peserta didik yang termasuk anggota PKH tersebut harus memenuhi jumlah kehadiran yang ditetapkan dalam program yaitu minimal 85% dari hari belajar efektif dalam sebulan, dengan demikian diharapkan kualitas pendidikan akan meningkat.⁶⁰

Program keluarga Harapan memberi manfaat jangka pendek dan juga jangka panjang. Untuk jangka pendek, Program Keluarga Harapan akan memberikan income effect kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga. Sedangkan untuk jangka panjang program ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan kapasitas pendapatan

⁵⁸ Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan* (Ed. Revisi, 2013), h. 2.

⁵⁹ Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Operasional PKH Bagi Pemberi Pelayanan Kesehatan*, h. 1.

⁶⁰ Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Operasional PKH Bagi Pemberi Pelayanan Pendidikan*, h. 4-5.

anak miskin di masa depan serta memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya kelak (insurance effect).

Secara faktual dan menurut teori yang ada, tingkat kemiskinan suatu rumah tangga secara umum terkait dengan tingkat kesehatan dan pendidikan. Rendahnya penghasilan keluarga sangat miskin menyebabkan keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan, untuk tingkat rendah sekalipun. Pemeliharaan kesehatan ibu hamil pada keluarga sangat miskin sering tidak memadai sehingga menyebabkan buruknya kondisi kesehatan bayi yang dilahirkan dan bahkan berdampak pada tingginya kematian bayi.⁶¹

Dari sudut pandang kebijakan, PKH merupakan cikal bakal pengembangan sistem perlindungan sosial, khususnya bagi keluarga miskin. PKH yang mewajibkan RTSM memenuhi kewajibannya di bidang kesehatan dan Pendidikan akan membawa perubahan perilaku RTSM/KSM terhadap pentingnya kesehatan dan pendidikan.

Pada akhirnya, implikasi positif dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan harus bisa dibuktikan secara empiris. Untuk itu, pelaksanaan PKH juga akan diikuti dengan kegiatan monitoring dan evaluasi. Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang anggarannya bersumber dari APBN, dan melibatkan berbagai sektor yang di dalamnya memerlukan kontribusi dan komitmen Kementerian/Lembaga meliputi:

- Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
- Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama,

⁶¹ Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*, h. 4.

- Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Tenaga Kerja dan
- Transmigrasi, TNP2K, BPS dan Pemerintah Daerah serta Lembaga Keuangan dalam penyaluran bantuan bagi peserta PKH.⁶²

2. Struktur Organisasi PKH

Struktur organi PKH dibentuk oleh para anggotanya dengan bimbingan pendamping. Kepengurusan dipilih berdasarkan hasil musyawarah atau kesepakatan anggota kelompok. Tugas dari struktur tersebut sebagai berikut:

a) Ketua

1. Mengkoordinir kepengurusan PKH
2. Mengkoordinir kegiatan PKH
3. Melaksanakan koordinasi dengan pihak lain.

b) Sekretaris

1. Melaksanakan tugas administrasi
2. Membuat laporan kegiatan

c) Bendahara

1. Melaksanakan tugas administrasi keuangan
2. Mengelola keuangan
3. Membuat laporan keuangan secara periodic

d) Anggota: Bersama kelompoknya melaksanakan kesepakatan kelompok

3. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan umum Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan,

⁶² Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan* (Ed. Revisi, 2013), h. 12.

terutama pada kelompok RTM. Tujuan khusus PKH meliputi empat hal yaitu:

- a. Meningkatkan status sosial ekonomi RTM.
- b. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak balita dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar.
- c. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak RTM .
- d. Meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan anak-anak RTM.⁶³

4. Kriteria penerima bantuan PKH

Peserta PKH adalah rumah tangga sangat miskin/keluarga sangat miskin (RTSM/KSM) yang sesuai dengan kriteria BPS dan memenuhi satu atau beberapa kriteria program, yaitu:

1. Memiliki ibu hamil/ibu nifas/anak balita.
2. Memiliki anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra sekolah).
3. Memiliki anak SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun).
4. Memiliki anak SMP/Mts/Paket B/SMLB (usia 12-15 tahun).
5. Memiliki anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, termasuk anak dengan disabilitas.

5. Hak dan Kewajiban Peserta PKH

Agar dapat memperoleh bantuan tunai, Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen untuk ikut berperan aktif dalam

⁶³ *Ibid.* hlm. 5

kegiatan pendidikan anak dan kesehatan keluarga, terutama ibu dan anak. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh peserta PKH adalah sebagai berikut:

a. Kesehatan

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan seperti di bawah ini:

Anak Usia 0-6 Tahun:

- 1) Anak usia 0-28 hari (neonatus) harus diperiksa kesehatannya sebanyak 3 kali.
- 2) Anak usia 0–11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.
- 3) Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu bulan Februari dan Agustus. Anak usia 12–59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.
- 4) Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya dan atau mengikuti program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/Early Childhood Education) apabila di lokasi/posyandu terdekat terdapat fasilitas PAUD.

Ibu Hamil dan Ibu Nifas:

- 1) Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu sekali pada usia kehamilan 0-3 bulan, sekali pada usia kehamilan 4-6 bulan, dua kali pada kehamilan 7-9 bulan, dan mendapatkan suplemen tablet Fe.

2) Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.

3) Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatan dan mendapat pelayanan KB pasca persalinan setidaknya 3 (tiga) kali pada minggu I, IV dan VI.

b. Pendidikan

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan pendidikan yakni kehadiran di satuan pendidikan minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung, dengan beberapa catatan seperti di bawah ini:

1) Apabila dalam keluarga terdapat anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.

2) Jika memiliki anak berusia 7-15 tahun, anak Peserta PKH tersebut harus didaftarkan/terdaftar pada satuan pendidikan (SD/MI/SDLB/ Paket A atau SMP/MTs/SMLB/Paket A atau SMP/MTs Terbuka)

3) Jika memiliki anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka Peserta PKH diwajibkan mendaftarkan anak tersebut ke satuan pendidikan yang menyelenggarakan program Wajib Belajar 9 tahun atau pendidikan kesetaraan.

4) Apabila anak tersebut di atas masih buta aksara, maka diwajibkan untuk mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terdekat.

5) Apabila anak tersebut bekerja, atau disebut Pekerja Anak (PA) atau telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka data anak tersebut akan didaftarkan dan disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Program Pengurangan Pekerja Anak.

6) Apabila anak tersebut terpaksa di jalanan, atau disebut Anak Jalanan (AJ) dan telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka data anak tersebut akan didaftarkan dan disampaikan kepada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Program Kesejahteraan Sosial Anak.

c. Lansia 70 Tahun Keatas

- 1) Pemeriksaan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan atau mengunjungi puskesmas santun lanjut usia (jika tersedia)
- 2) Mengikuti kegiatan sosial (day care)

d. Penyandang Disabilitas Berat

- 1) Pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan
- 2) Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui kunjungan rumah (home care)

Bila persyaratan di atas kesehatan, pendidikan, pemenuhan kebutuhan pokok lansia dan penyandang disabilitas berat dapat dilaksanakan secara konsisten oleh Peserta PKH, maka mereka akan memperoleh bantuan secara teratur dan memiliki hak-hak sebagai anggota, hak-hak peserta PKH adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan bantuan uang tunai yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan program.
- 2) Mendapatkan layanan dan fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi seluruh anggota keluarga.
- 3) Terdaftar dan mendapatkan program-program komplementaritas dan sinergitas penanggulangan kemiskinan lainnya.
- 4) Bagi lansia diatas 70 tahun dan penyandang disabilitas berat mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan.

6. Dasar hukum PKH

Adapun dasar hukum Program Keluarga Harapan adalah:

1. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2010, tentang Kesejahteraan Sosial. Pasal 19: “Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan”.
2. Undang-Undang nomor 13 Tahun 2011, tentang Penanganan Fakir Miskin. Pasal 3: “Fakir miskin berhak memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan; memperoleh pelayanan kesehatan dan memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya”, Pasal 15: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan”, Pasal 16: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa”.
3. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Pasal 12 ayat 2-4: “Pemberian bantuan langsung berkelanjutan diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai atau pelayanan dalam panti sosial. Pemberian bantuan langsung berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara serta jumlah pemberian uang tunai diatur dalam Peraturan Presiden”. Pasal 13: “Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2 dilaksanakan dengan menggunakan data yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
4. Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

5. Inpres nomor 3 tahun 2010, tentang Program Pembangunan yang berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
6. Inpres nomor 1 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sebagai peserta Program Keluarga Harapan.

BAB III

GAMBARAN UMUM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DESA GETAS

A. Gambaran Desa Getas

1. Letak Geografis

Kelurahan Getas berada di Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal dengan luas wilayah 5.205 Ha yang berada disebelah selatan Kecamatan Boja, dengan batas-batas wilayah:

Sebelah Utara : Desa Kedungsari

Sebelah Selatan : Hutan

Sebelah Barat : Desa Kaliputih

Sebelah Timur : Hutan

2. Kondisi Demografis

Program Keluarga Harapan terletak di Desa Getas, Singorojo yang memiliki jumlah Penduduk 7502 Jiwa, dengan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sejumlah 3831 Jiwa dan yang berjenis kelamin perempuan sejumlah 3671 Jiwa.

3. Kondisi Sosial Budaya

a. Kondisi Kehidupan Beragama

Keagamaan masyarakat Getas menganut agama Islam dan Kristen Katolik. Dimana mayoritas penduduknya beragama Islam. Kehidupan antar umat beragama di Desa Getas cukup harmonis dan tingkat toleransi beragama cukup tinggi.

b. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator penentu berhasilnya suatu daerah dalam pembangunan. Pendidikan berkaitan dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan demikian, Pendidikan mempunyai peran yang sangat signifikan dalam menciptakan penduduk yang produktif dan kreatif yang berpartisipasi dalam pembangunan.

Jenjang Pendidikan yang dicapai penduduk Desa Getas sebagian besar tingkatan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Namun ada juga sebagian yang tamat hingga tingkatan Universitas. Masyarakat Desa Getas sudah sadar akan pentingnya pendidikan sehingga terbukti dengan banyaknya sekolah yang sudah ada seperti PAUD berjumlah 4 Sekolah, TK berjumlah 2, SD berjumlah 6.

Tabel 1

Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Desa Getas Tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	113 orang
2	Sekolah Dasar/Sederajat	737 orang
3	SMP/Sederajat	348 orang
4	SMA/Sederajat	143 orang
5	Akademi/D1-D3	23 orang
6	Sarjana S1	22 orang
7	Sarjana S2	2 orang
8	Sarjana S3	1 orang

Sumber dilihat dari dokumen tertulis di Balai Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal, pada tanggal 31 Desember 2019.

c. Kondisi Ekonomi

Jenis mata pencaharian penduduk Desa Getas beraneka ragam. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selain petani masyarakat Desa Getas juga bekerja sebagai karyawan dan Pegawai Negeri Sipil.⁶⁴

Table 2

⁶⁴ Data Monografi Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal, Tahun 2019.

Keadaan Mata Pencaharian Desa Getas

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	12 orang
2	TNI/Polri	4 orang
3	Swasta/BUMN	775 orang
4	Wiraswasta/Pedagang	118 orang
5	Petani	779 orang
6	Buruh Tani	926 orang
7	Jasa	16 orang
8	Lainnya	1765 orang
9	Pengangguran	3229 orang

Sumber dilihat dari dokumen tertulis di Balai Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal, pada tanggal 31 Desember 2019.

B. Profil PKH (Program Keluarga Harapan)

1. Sejarah PKH KPM di Desa Getas

PKH adalah Program Keluarga Harapan, Program Perlindungan Sosial yang memberikan bantuan uang tunai dan sembako kepada Rumah Tangga Sangat Miskin . dengan tujuan PKH sendiri adalah mengurangi angka kemiskinan anatar generasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia,meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Pendidikan dan kesehatan bagi peserta PKH dan meningkatkan kesejahteraan sosial anggota, dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya.

Awal mula PKH dijalankan sejak Tahun 2007, sebagai sebuah bantuan social bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (Faskes) dan fasilitas layanana Pendidikan (Fasdik) yang tersedia disekitar mereka . Selain Anak Sekolah, Balita, ibu Hamil juga Lansia dapat bantuan PKH dan harapannya masyarakat dapat berkembang menjadi sejahtera. ⁸⁸

Besaran bantuan PKH pada setiap komponen berbeda. Besaran bantuan untuk setiap RTM peserta PKH mengikuti skenario bantuan yang disajikan pada tabel dibawah ini:

NO	Komponen Bantuan	Indeks Bantuan
1.	Bantuan ibu Hamil/Menyusui	Rp. 200.000
2.	Bantuan anak usia dibawah 6 tahun	Rp. 250.000
3.	Bantuan peserta pendidikan setara SD/ Sederajat	Rp. 75.000
4.	Bantuan peserta pendidikan setara SMP/ Sederajat	Rp. 125.000
5.	Bantuan peserta pendidikan setara SMA/ Sederajat	Rp. 150.000
6.	Bantuan penyandang disabilitas	Rp. 200.000
7.	Bantuan lanjut usia 70 tahun keatas	Rp. 200.000

utusan Dinas Sosial RI

⁸⁸ Wawancara Dengan Ibu Sudarti Selaku Ketua PKH Getas, Tanggal 25 Februari 2020 Pukul 10.00, Di Rumah Ibu Sudarti.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa besaran bantuan setiap komponen berbeda-beda. Besar bantuan yang diterima RTM tidak boleh melebihi batamaksimum/dalam satu keluarga memiliki lebih dari 4 komponen penerima bantuan. Pembayaran bantuan dilakukan setiap 1 bulan sekali yang berupa uang maupun sembako. Hal ini merupakan ketentuan dari pemerintah pusat. Jadwal pembayaran di masing-masing kecamatan yang diputuskan oleh Unit Pengelola Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Lembaga Pembayaran. Pembayaran pertama.

Dana Bantuan uang langsung dibayarkan kepada Peserta PKH melalui atm KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang dipegang masing-masing. ATM jangan sampai rusak , hilang, maupun berpindah tangan tanpa sepengetahuan dikarenakan sandi ATM PKH serentak sama.

Dana Bantuan PKH ada yang berupa Uang maupun Sembako . Sembako yang dibagikan antara lain :

NO	Jenis Sembako	Berat	Harga
1.	Beras	14 kg	Rp. 10.500/kg
2.	Telur	1 kg	Rp. 25.000
3.	Kacang Hijau	1/4	Rp. 6.500
4.	Buah/Sayur	Menyesuaikan	Rp. 15.000

NO	Komponen Bantuan	TOTAL
1.	Bantuan ibu Hamil/Menyusui	40 Orang
2.	Bantuan anak usia dibawah 6 tahun	80 Orang

3.	Bantuan peserta pendidikan setara SD/ Sederajat	110 Orang
4.	Bantuan peserta pendidikan setara SMP/ Sederajat	115 Orang
5.	Bantuan peserta pendidikan setara SMA/ Sederajat	85 Orang
6.	Bantuan penyandang disabilitas	50 Orang
7.	Bantuan lanjut usia 70 tahun keatas	60 Orang

Bantuan Uang Maupun sembako bisa diambil melalui agen yang sudah terdaftar PKH dan terdekat dari rumah ataupun ke agen lain .Bantuan dari PKH wajib dikonsumsi sendiri dan tidak boleh diperjual belikan. Meskipun harga Telur tidak sampai Rp.25.000 dan dibuat harga segitu dikarenakan harga telur tidak pasti kadang naik kadang turun .⁸⁹

Total Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan di desa Getas sejumlah 540 orang dengan komponen bantuan masing-masing. Tidak boleh diganti, ditambah , ataupun dikurangi . kecuali dari pengurus UUPKH langsung .⁹⁰

2. Struktur kepengurusan PKH di Desa Getas

Kepengurusan PKH dibentuk oleh anggota PKH masing masing kelompok. Pengurus dipilih dari anggota kelompok yang bersedia dan mampu mendukung pengembangan dan keberhasilan PKH , memiliki kualitas seperti kesediaan mengabdikan jiwa kepemimpinan, mempunyai kemampuan mengorganisasikan dan mengkoordinasikan kegiatan dan anggota, pengetahuan


⁸⁹ Wawancara Dengan Ibu Mimin Selaku pemilik agen PKH Getas, Tanggal 26 Februari 2020 Pukul 13.00, Di Rumah Ibu Mimin.

⁹⁰ Wawancara Dengan Bapak Anwar Selaku Pendamping PKH Getas, Tanggal 26 Februari 2020 Pukul 19.00, Di Rumah Bapak Anwar.

dan pengalaman dan yang terutama adalah mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari seluruh anggota kelompok.

Agar PKH berjalan dengan baik dan lancar maka pengurus maupun pendamping PKH harus memiliki administrasi yang baik yang mengatur kegiatan, keanggotaan, keuangan, pembukuan dan hal-hal lain yang dibutuhkan oleh kelompok .⁹¹

Meskipun PKH ini Bantuan Sosial tetapi PKH di Desa Getas sendiri mempunyai Rutinan setiap bulannya yang bertujuan untuk memantau perkembangan anggota dan untuk memastikan bahwa PKH mudah di Distribusikan secara baik dan sesuai aturan yang berlaku. Setiap pertemuan bulannya diadakan absensi dan juga terkadang survei pembayaran sekolah perbulannya bagi penerima yang kriteria pelajar SD, SMP, maupun SMA. Struktur PKH yang ada di desa Getas :



3. Visi dan Misi PKH

⁹¹ Wawancara Dengan Ibu Sri Fatmawati selaku sekretaris PKH Getas, Tanggal 26 Februari 2020 Pukul 19.00, Di Rumah Ibu Sri Fatmawati.

Visi

mensejahterakan keluarga dan mengentaskan kemiskinan

Misi

- a. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar
- b. Memberdayakan potensi penyandang masalah kesejahteraan masyarakat
- c. Menumbuh kembangkan harga diri / percaya diri masyarakat khususnya Keluarga Harapan

C. Hasil Wawancara Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

- a. Nama : Ibu Rinawati

Alamat : Dusun Truko Getas

Kriteria : Ibu Hamil/Menyusui

Usia : 32 Tahun

Menerima Bantuan dari kriteria ibu Hamil dengan nominal Rp.200.00 perbulannya dan juga mendapatkan Sembako . Sembako dan Uang yang di dapat Bu Rina sudah sesuai dengan yang ada di peraturan PKH desa Getas .⁹²

- b. Nama : Salsabila

Alamat : Dusun Jolinggo Getas

Kriteria : Anak Usia dibawah 6 tahun

Usia : 4 Tahun

Hasil Wawancara dengan Ibu dari Salsabila sebagai Contoh penerima bantuan Anak usia dibawah 6 Tahun dengan Nominal seharusnya Rp.250.000/Bulan dan Sembako tidak seperti Anggota anggota lain dapat ,Kata Ibu salsabila dia tidak pernah membawa atm yang

⁹² Wawancara Dengan Ibu Rinawati Selaku penerima PKH Getas, Tanggal 27 Februari 2020 Pukul 11.00, Di Rumah Ibu Rinawati.

seharusnya dia bawa . Akan tetapi Atm itu disuruh dititipkan ke Agen yang ada di desa Getas . dan setiap pengambilan setiap bulannya ada potongan yang lumayan besar. Rp.15.000 setiap Pengambilan dan sembako yang didapat tidak sesuai yang sudah disampaikan Keluarga lain. ⁹³

c. Nama : Adimas Pradanang

Alamat : Dusun Condong Getas

Kriteria : Peserta didik Pendidikan setara SD/ sederajat

Usia : 8 Tahun

Hasil Wawancara dengan Ibu dari Adimas Pradanang sebagai contoh penerima bantuan Peserta didik Pendidikan Setara SD/ sederajat dengan Nominal Rp.75.000/Bulan dan Sembako yang sudah sesuai yang dicairkan pusat. Keluarga merasa sangat cukup dengan sembako yang di dapat dari PKH setiap bulannya bahkan sampai sering terdapat sisa sembako yang dia dapat dari PKH. ⁹⁴

d. Nama : Muhammad Faiz Al-Wahid

Alamat ; Dusun Jolinggo Getas

Kriteria : Peserta didik Pendidikan setara SMP/ sederajat

Usia : 15 Tahun

Hasil wawancara dengan adek Faiz sebagai salah satu contoh penerima bantuan PKH kriteria Peserta Didik Pendidikan SMP/ Sederajat . menurut dia Bantuan PKH setiap perbulannya sangat membantu

⁹³ Wawancara Dengan Salsabila Selaku penerima PKH Getas, Tanggal 27 Februari 2020 Pukul 14.00, Di Rumah Salsabila.

⁹⁴ Wawancara Dengan Adimas Pradanang Selaku penerima PKH Getas, Tanggal 27 Februari 2020 Pukul 17.00, Di Rumah Adimas Pradanang.

dengan pendapatan Rp.125.000 per bulannya dan sembako yang bisa diuangkan menurut dia .⁹⁵

e. Nama : Dwi Rahayu

Alamat : Dusun Truko Getas

Kriteria : Bantuan Penyandang Disabilitas

Usia : 23 tahun

Hasil wawancara dengan saudari Dwi menurut dia bantuan PKH berupa uang dan sembako bagi dia yang tidak bisa ke mana-mana dan keluarga juga tidak mempunyai kendaraan sangat membantu . Meskipun saat pembagian sembako tidak mendapatlan seperti teman-teman yang lain yang bisa mengambil ke Agen PKH langsung . dan saat pencairan uang seharusnya Rp.200.000 hanya mendapatkan Rp.150.000 dengan alasan agen membutuhkan buat ongkos.⁹⁶

f. Nama : Warsi

Alamat : Dusun Condong Getas

Kriteria : Bantuan lanjut usia 70 tahun keatas/lansia

Usia : 73Tahun

Hasil wawancara dengan mbah Warsi , menurut beliau Bantuan PKH berupa Uang Rp. 200.000 dan Sembako sangat bisa menghidupi beliau dan suaminya yang sudah tua dan tinggal hanya berdua. Tapi sangat disayangkan beliau ATM tidak dipegang sendiri tetapi dibawa agennya dan setiap pencairan selau dapat potongan .⁹⁷

⁹⁵ Wawancara Dengan Muhammad Faiz Selaku penerima PKH Getas, Tanggal 27 Februari 2020 Pukul 08.00, Di Rumah Muhammad Faiz.

⁹⁶ Wawancara Dengan Dwi Rahayu Selaku penerima PKH Getas, Tanggal 28 Februari 2020 Pukul 10.00, Di Rumah Dwi Rahayu.

⁹⁷ Wawancara Dengan Mbah Warsi Selaku penerima PKH Getas, Tanggal 27 Februari 2020 Pukul 17.00, Di Rumah Mbah Warsi.

D. Mekanisme penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan

Diawali dengan menteri menetapkan jumlah dan lokasi Penerima Bantuan untuk dapat digunakan sebagai dasar dalam tahun anggaran berikutnya. Penetapan Penerima Bantuan berisi data nama, alamat, dan identitas lainnya. Kemudian dilakukan penyaluran Bantuan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:⁹⁸

1. Registrasi dan/atau pembukaan rekening

a. Pemberitahuan kepada Keluarga Penerima Manfaat

Pemberitahuan dilakukan melalui surat yang ditujukan kepada Keluarga Penerima Manfaat terkait status kepesertaannya yang berisi informasi identitas Keluarga Penerima Manfaat, pemberitahuan bahwa keluarga tersebut termasuk dalam daftar penerima Bantuan Program Keluarga Harapan, informasi bahwa penerima Program Keluarga Harapan harus melakukan proses registrasi, dan membawa dokumen pendukung seperti: kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan dokumen lain yang akan digunakan sebagai lampiran pengisian formulir pembukaan rekening.

b. Pelaksanaan registrasi

Pelaksanaan registrasi dilakukan apabila penerima Program Keluarga Harapan telah menerima surat pemberitahuan untuk datang membawa dokumen pendukung yaitu: surat pemberitahuan dan dokumen identitas (kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan/atau kartu kepesertaan program keluarga harapan). Kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen kelengkapan yang dilakukan oleh perangkat desa/kelurahan.

Selanjutnya petugas bank penyalur mencocokkan kesesuaian data kartu kombo dengan kelengkapan dokumen identitas yang dibawa oleh Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan. Apabila data sesuai, maka petugas bank penyalur akan mendistribusikan kartu kombo

⁹⁸ Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Program Keluarga Harapan, *Petunjuk teknis Program Keluarga Harapan*, (Jakarta ; 2017), cet. 1, hlm 13-26

dan kelengkapannya kepada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan . Dan apabila data tidak sesuai karena nama, nomor identitas kependudukan, dan/atau alamat, maka petugas bank penyalur berkordinasi dengan perangkat desa/kelurahan untuk dapat dicocokkan dengan data administrasi kependudukan diwilayahnya.

Selain itu, apabila dalam hal registrasi penerima Program Keluarga Harapan tidak hadir atau tidak mengambil kartu kombo dan kelengkapannya, maka bank penyalur, tim koordinasi bantuan sosial Program Keluarga Harapan kabupaten/kota, dan pendamping bantuan sosial melakukan pengecekan keberadaan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan . Kemudian pengecekan tersebut harus dilakukan paling lambat 30 hari kelender sejak laporan diterima oleh direktur yang menanganai Program Keluarga Harapan. adapun kemungkinan tidak hadirnya Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan sebagai berikut:⁹⁹

- Sakit
- Penyandang disabilitas berat
- Tidak ditemukan keberadaannya
- Meninggal dunia
- Menolak menerima bantuan
- Penyandang disabilitas mental
- Menjadi tenaga kerja Indonesia

2. Edukasi dan sosialisasi

Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi dilakukan setelah melakukan registrasi dan pembukaan rekening. Edukasi dan sosialisasi diberikan kepada

⁹⁹ Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Program Keluarga Harapan, *Petunjuk teknis Program Keluarga Harapan*, (Jakarta ; 2017), cet. 1, hlm 18-20

Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan yang memuat materi paling sedikit sebagai berikut:¹⁰⁰

- a. Produk dan tata cara penggunaan atau penarikan rekening Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan
- b. Manfaat menabung dan perencanaan keuangan keluarga
- c. Tata cara penyampaian pengaduan
- d. Penggunaan manfaat penyaluran Program Keluarga Harapan

3. Penyaluran

Proses penyaluran Program Keluarga Harapan dilaksanakan bank penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya. Proses penyaluran dilakukan dengan memindahbukukan dana dari rekening direktur yang menangani pelaksanaan Program Keluarga Harapan sesuai wilayah kerja. Pemindah bukuan dana dari rekening pengurus pusat Program Keluarga Harapan kepada bank penyalur kemudian kepada rekening Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan dilakukan paling lama 30 hari kalender sejak dana ditransfer dari kas negara. Penyaluran ke dalam rekening Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan dilakukan paling lambat tanggal 25 bulan berjalan.¹⁰¹

Pelaksanaan penyaluran Program Keluarga Harapan di Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal telah dilaksanakan pada tahun 2008 hingga sekarang. Proses penyaluran Bantuan tanpa adanya campur tangan perangkat pemerintah Desa Getas dan hanya melibatkan antara Keluarga Penerima Manfaat dengan agen e-warong. Pihak Pemerintah Desa hanya sebagai pengawas dan pemberi informasi kepada Penerima Bantuan untuk segera mencairkan bantuan tersebut.

¹⁰⁰ Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Program Keluarga Harapan, *Petunjuk teknis Program Keluarga Harapan*, (Jakarta ; 2017), cet. 1, hlm 21

¹⁰¹ Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Program Keluarga Harapan, *Petunjuk teknis Program Keluarga Harapan*, (Jakarta ; 2017), cet. 1, hlm 24

Pemyaluran Program Keluarga Harapan dari pemerintah berupa bantuan uang dan sembako sesuai kriteria diatas . Penukaran bantuan tersebut dilakukan di salah satu kios di Desa Getas yang telah terdaftar menjadi agen resmi penyalur Program Keluarga Harapan. Yaitu kios ibu Mimin Setiap bulan kios tersebut membantu menyediakan sembako untuk bisa dicairkan menggunakan kartu kombo atau kartu atm milik Keluarga Penerima Manfaat.

Penyaluran Program Keluarga Harapan di Desa Getas menurut data yang diperoleh penulis dari Kantor Balai Desa Getas diberikan kepada Keluarga PKH (Program Keluarga Harapan) dan Non PKH (Program Keluarga Harapan). Perbedaan keluarga penerima bantuan yang sangat mencolok antara PKH dan Non PKH adalah jumlah bantuan yang diberikan. Bagi keluarga yang terdaftar menjadi Non PKH hanya mendapatkan bantuan pangan senilai Rp.110.000/KPM/bulan saja. Akan tetapi, bagi keluarga yang terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH) mendapatkan bantuan pangan senilai Rp.200.000/KPM/bulan dan sejumlah uang tunai yang dapat diambil melalui mesin ATM. Besaran bantuan PKH sesuai kategori keluarga tersebut seperti : lansia, ibu hamil, mempunyai anak sekolah.¹⁰²

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Wahono perangkat Desa Getas menyebutkan bahwa Program Keluarga Harapan berdasarkan informasi yang didapat penulis dari pendamping Desa menjelaskan bahwa data penerima bantuan tersebut langsung turun dari dinas sosial. Dan dengan adanya data penerima bantuan tersebut, pendamping desa melakukan verifikasi dan validasi kepada calon penerima bantuan. Menurut beliau sudah ada proses validasi dan verifikasi yang dilakukan baik berupa pencocokan nama, alamat dan kondisi ekonomi calon penerima bantuan. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh

¹⁰² Wawancara Dengan Bapak Mugi Selaku Carik desa Getas, Tanggal 04 Maret 2020 Pukul 11.00, Di balaidesa Getas.

Bapak Wahono, beliau menyampaikan bahwa tidak ada proses validasi dan verifikasi. Walaupun ada verifikasi dan validasi hanya mencakup pencocokan warga meninggal dan ganda saja tanpa adanya survey langsung kepada calon penerima bantuan tersebut. Karena menurut beliau keluarga miskin setiap tahun pasti akan berubah dengan semakin banyaknya lapangan kerja di Desa Getas. Sehingga proses validasi dan verifikasi harus dilakukan agar pemerintah desa tidak menjadi pihak yang disalahkan warga miskin yang tidak terdaftar dan tidak mendapatkan bantuan tersebut.¹⁰³

Dalam proses pendistribusian Program Keluarga Harapan di desa Getas Keluarga Penerima Manfaat datang langsung untuk menukarkan atau mencairkannya. Menurut ibu Mimin pemilik kios Agen Desa Getas menuturkan pendistribusian biasa dilakukan setiap tanggal 25-30 setiap bulannya karena terkendala alat. Beliau juga menuturkan bahwa para Penerima Bantuan tergolong istimewa, karena penerima tergolong selektif dalam memilih beras yang mereka inginkan. Biasanya beras yang diinginkan adalah beras dengan kualitas medium super yang memiliki karakteristik beras dengan bulir yang besar, panjang dan sedikit bulir kecilnya. Bahkan dalam pendistribusian sebelumnya pernah terjadi pengurangan konsumen Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan dikarenakan beras yang diberikan merupakan beras dengan kualitas medium bawah. Hal tersebut menurut beliau terjadi karena pada saat itu harga beras sedang tinggi, sehingga membuat pengurus Kios Desa Getas menurunkan kualitas berasnya untuk tetap bisa memberikan kebutuhan sembako sesuai arahan dari Pemerintah Desa Getas.¹⁰⁴

Walaupun dengan kekurangan pelaksanaan yang diungkapkan oleh Bapak Wahono, terdapat juga hal positif adanya Program Keluarga Harapan

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Wahono Perangkat Desa Getas pada tanggal 02 Maret 2020.


¹⁰⁴ Wawancara dengan Ibu Mimin Pemilik Agen Desa Getas pada tanggal 02 Maret 2019.

ini. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Isoni kadus Truko, bahwa program Keluarga Harapan di Desa Getas berjalan dengan aman, lancar tanpa adanya kendala penyaluran. Namun terdapat kekurangan dalam proses pendataan Penerima Bantuan dan kecurangan dalam pendistribusiannya uang dan sembakonya .contohnya Seharusnya dapat beras 14kg tetapi hanya mendapatkan 12kg, seharusnya telur dapat 1kg sesampainya dirumah ditimbang tidak ada 1kg . Menurut penilaian beliau pendistribusian seperti itu jangan dibiarkan lama-lama kasihan bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan dan beliau juga menyampaikan bahwa terdapat keluarga yang tidak layak menerima Bantuan tetapi menerima Bantuan tersebut. Hal ini terjadi karena terdapat masyarakat yang memanfaatkan program bantuan pemerintah ini untuk kepentingan pribadi seperti memberikan data palsu, memberikan keterangan palsu dan tiba-tiba menjadi keluarga miskin.


Berdasarkan proses pemilahan data oleh penulis berdasarkan umur dibawah 40 tahun menghasilkan sejumlah fakta bahwa terdapat keluarga yang dinilai sudah mampu namun masih menerima Bantuan seperti yang diungkapkan oleh Bapak Isoni. Beliau juga memberikan contoh keluarga yang menerima Bantuan yang dinilai bukan termasuk keluarga miskin .¹⁰⁵


¹⁰⁵ Wawancara Dengan Bapak Isoni Selaku kadus Truko Getas, Tanggal 4 Maret 2020 Pukul 14.00, Di Rumah Bapak Isoni.

Proses Pengusulan Penerima Program Keluarga Harapan :



Berikut alur pencairan dana PKH/Program Keluarga Harapan :





Kemudian Pendamping Program Keluarga Harapan Desa selalu memantau pendistribusian sampai ke Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan .¹⁰⁶

4. Persepsi Masyarakat Tentang Kriteria Miskin Menurut Kelurahan dan Tokoh Agama

¹⁰⁶ Wawancara Dengan Bapak Anwar Selaku Ketua PKH desa Getas, Tanggal 01 Maret 2020 Pukul 14.00, Di Rumah Bapak Anwar.

Kriteria miskin merupakan standar tolak ukur yang digunakan dalam upaya mengetahui siapa saja yang tergolong sebagai orang miskin. Kriteria miskin digunakan sebagai upaya membantu meringankan kekurangan materi seseorang. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan dengan baik apabila terdapat kriteria miskin yang pasti dan mudah dipahami.

Menurut informasi yang penulis peroleh dari dokumen Balai Desa Getas sebenarnya sudah terdapat kriteria-kriteria yang sudah disepakati dalam menentukan keluarga sangat miskin, miskin, dan tidak miskin, antara lain sebagai berikut:

1. Keluarga sangat miskin
 - a. Memiliki rumah dengan kondisi dinding dari bambu atau nempel dirumah orang, lantai dari tanah, atap dari genteng kualitas tipis, penerangan dari templok/ minyak tanah, tempat tidur dari alas tikar/ bambu/ kasur bekas, MCK disungai/ tidak memiliki, tidak memiliki perabotan umah, sumber air bersih dari tetangga/ sungai, dan status tanah numpang.
 - b. Tidak memiliki pekerjaan/ tidak mampu bekerja
 - c. Tidak memiliki penghasilan
 - d. Tidak memiliki kendaraan
 - e. Tidak memiliki sawah
2. Keluarga miskin
 - a. Memiliki rumah dengan kondisi dinding dari bambu/ kayu kualitas rendah, lantai dari tanah, atap dari genteng kualitas tipis, penerangan dari listrik tetangga, tempat tidur dari alas tikar atau kasur bekas, MCK di sungai/ tidak memiliki, belum punya perangkat elektronik, seumber air bersih dari tetangga, dan status kepemilikan tidak jelas/ numpang.
 - b. Mata pencaharian tidak menentu/ tidak tetap/ serabutan.
 - c. Penghasilan tidak cukup untuk hidup
 - d. Belum memiliki kendaraan
 - e. Tidak memiliki sawah

3. Tidak miskin

- a. Memiliki rumah dengan kondisi dinding dari tembok/ kerakim, lantai dari keramik/ plester, atap dari genteng asbes/ press/ cor, penerangan dari listrik sendiri, tempat tidur dari springbed, memiliki MCK sendiri, memiliki perangkat elektronik, sumber air bersih dari air pam, dan status kepemilikan rumah jelas/ milik pribadi.
- b. Memiliki pekerjaan tetap.
- c. Penghasilan cukup untuk hidup
- d. Memiliki kendaraan/ motor
- e. Memiliki sawah sendiri

Melalui wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Wahono perangkat Desa Getas mengungkapkan bahwa dalam penyaluran dan pendistribusian Program Keluarga Harapan di Desa Getas sudah membantu dan meringankan masyarakat, namun masih terdapat ketidaktepatan dan pendistribusiannya tidak sesuai aturan dan pembagiannya hanya dari Agen ke Keluarga Penerima Manfaat tanpa melibatkan pemerintah Desa dan pendamping desa makadari itu sangat mudah sekali pemilik agen mendistribusikan dengan takaran agen sendiri dan pihak keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapanpun tidak berani untuk menanyakan kepada pemilik agen . Selain itu juga, seharusnya penyaluran Program Keluarga Harapan saat Pendistribusian harus:¹⁰⁷

1. Mendapatkan Uang Sesuai Putusan Kriteriaanya dan tanpa Potongan/ongkos
2. Agen harus sering-sering di cek oleh pendamping Desa
3. Mendapatkan Sembako Sesuai Takaran
4. ATM wajib dikembalikan kepada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak Wahono perangkat Desa Getas pada tanggal 05 Maret 2020.

Lebih lanjut berdasarkan keterangan Bapak Rohmat tokoh agama di Desa Getas mengungkapkan bahwa dalam menyalurkan dan mendistribusikan Program Keluarga Harapan Harusnya ada Agen lain di desa jika agen awal sudah tidak sesuai aturan seharusnya pihak pengurus Program Keluarga Harapan harusnya secepatnya digantikan agen lain/diperbaiki layaknya agen-agen lain.¹⁰⁸

Bapak Kyai Ngahadi mengatakan bahwa Distribusi Program Keluarga Harapan harusnya mengacu pada Distribusi Islam karena ini bersangkutan dengan orang yang membutuhkan dan diutamakan kejujuran . Menyalurkan dengan tujuan membantu dan tidak meminta imbalan ataupun mencari keuntungan yang wajar. Seperti halnya kisah sahabat nabi bernama sahabat Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali bin Abi Thalib lahir dari keluarga miskin dan dengan keadaannya sahabat ali tidak memperjualbelikan kemiskinannya untuk mendapatkan dan mengandalkan fasilitas negara. Kemudian beliau menerangkan bahwa kemiskinan ada karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, papan, transportasi dan pendidikan.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Rohmat sebagai tokoh agama Desa Getas pada tanggal 04 Maret 2020.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Kyai Ngahadi sebagai tokoh agama pada tanggal 04 Maret 2020.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK DISTRIBUSI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA GETAS KECAMATAN SINGOROJO KABUPATEN KENDAL

Masyarakat Desa Getas merupakan salah satu desa yang memiliki jumlah penduduk sangat banyak. Sehingga tidak mengherankan apabila jumlah penerima Program keluarga Harapan termasuk kategori banyak di kabupaten Kendal. Berdasarkan data yang diperoleh penulis, jumlah penerima Program keluarga Harapan Tunai sebanyak 540 Orang . Penerima bantuan menerima senilai yang sudah ditetapkan setiap bulannya yang dapat dicairkan dalam bentuk uang dan sembako di agen Program Keluarga Harapan . Proses penyaluran kepada penerima bantuan dengan cara membawa kartu Program Keluarga Harapan kea gen resmi yang sudah ditetapkan.

Dengan kemudahan dan manfaat yang diterima oleh penerima bantuan, masih terdapat kejadian di masyarakat dimana penerima bantuan uang dan sembako tidak mendapatkan sesuai yang ditetapkan . dan tidak mendapatkan uang dan sembako seperti Keluarga Penerima Manfaat yang lain. Yang mengambil di agen yang berbeda. Pencairan Bantuan Program Keluarga Harapan di desa Getas tidak didistribusikan secara rata dan jujur bahkan bantuan beberapa tidak tepat sasaran, seperti masyarakat yang kelihatan mampu, memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap. Masyarakat miskin yang pantas menerima tetapi tidak mendapatkan bantuan sehingga masyarakat merasa tidak adil. Sembako yang seharusnya mendapatkan 14kg beras , 1 kg telur dan lainnya tidak sesuai yang sudah disampaikan pendamping Program Keluarga Harapan Desa Getas. Bahkan pencairan uang yang katanya tidak ada ongkos di Desa Getas sendiri beberapa masih dipotong dengan alasan buat ongkos. Sehingga indikator yang dijadikan sebagai kriteria dalam penyaluran bantuan belum jujur dan jelas itulah yang kemudian penulis analisis.

A. Analisis Terhadap Praktik Distribusi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal

Salah satu usaha pemerintah dalam menangani kemiskinan di Indonesia adalah dengan memberikannya bantuan sosial kepada masyarakat. Bantuan sosial kepada masyarakat sebagai wujud kehadiran dan perhatian pemerintah dalam mewujudkan tujuan dibentuknya negara Republik Indonesia yaitu mensejahterakan kehidupan rakyat.⁵⁶ Sesuai yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu melindungi segenap tanah air dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Proses penyaluran Program Keluarga Harapan dilaksanakan bank penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya. Proses penyaluran dilakukan dengan memindahbukukan dana dari rekening direktur yang menangani pelaksanaan Program Keluarga Harapan sesuai wilayah kerja. Pemindah bukuan dana dari rekening pengurus pusat Program Keluarga Harapan kepada bank penyalur kemudian kepada rekening Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan dilakukan paling lama 30 hari kalender sejak dana ditransfer dari kas negara. Penyaluran ke dalam rekening Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan dilakukan paling lambat tanggal 25 bulan berjalan.⁵⁷

Menurut analisis penulis, hal ini sudah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan di petunjuk teknis pencairan PKH . pencairan di Agen Desa Getas sudah sesuai aturan pencairan Program Keluarga Harapan Dilaksanakan setiap 1 Bulan sekali yang berupa uang maupun sembako.

Walaupun dengan kekurangan pelaksanaan yang diungkapkan oleh Bapak Wahono, terdapat juga hal positif adanya Program Keluarga Harapan

⁵⁶ Yulia Indahri, *Peran DPRD dalam Penanggulangan Kemiskinan : Antara Pemberdayaa Masyarakat dan Kebijakan Anggaran yang Berpihak pada Rakyat*, (Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jendral DPR RI, 2015), hlm 1.

⁵⁷ Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Program Keluarga Harapan, *Petunjuk teknis Program Keluarga Harapan*, (Jakarta ; 2017), cet. 1, hlm 24

ini. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Isoni kadus Truko, bahwa program Keluarga Harapan di Desa Getas berjalan dengan aman, lancar tanpa adanya kendala penyaluran. Namun terdapat kekurangan dalam proses pendataan Penerima Bantuan dan kecurangan dalam pendistribusiannya uang dan sembakonya .contohnya Seharusnya dapat beras 14kg tetapi hanya mendapatkan 12kg, seharusnya telur dapat 1kg sesampainya dirumah ditimbang tidak ada 1kg . Menurut penilaian beliau pendistribusian seperti itu jangan dibiarkan lama-lama kasihan bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan dan beliau juga menyampaikan bahwa terdapat keluarga yang tidak layak menerima Bantuan tetapi menerima Bantuan tersebut. Hal ini terjadi karena terdapat masyarakat yang memanfaatkan program bantuan pemerintah ini untuk kepentingan pribadi seperti memberikan data palsu, memberikan keterangan palsu dan tiba-tiba menjadi keluarga miskin.

Mengacu pada persyaratan yang telah ditetapkan UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin maka yang menjadi sasaran Program Keluarga Harapan adalah keluarga fakir miskin dengan kriteria sebagai berikut; *Pertama*, kepala keluarga fakir miskin yang mempunyai pendapatan dibawah garis kemiskinan; *Kedua*, warga masyarakat yang berdomisili tetap; *Ketiga*, menyatakan kesediaan bergabung dalam kelompok; *Keempat*, memiliki potensi dan keterampilan dibidang usaha ekonomi tertentu.⁵⁸ Pada kenyataannya di lapangan penulis menemukan bahwa penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal tidak semua termasuk dalam golongan pendapatan dibawah garis kemiskinan, terbukti adanya anggota PKH yang memiliki pendapatan diatas garis kemiskinan. Hal tersebut terbukti bahwa beberapa anggota KUBE yang mempunyai usaha toko sembako, kendaraan lebih dari 2, dan lain-lain. PKH di Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal merupakan wujud dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan adanya Program

⁵⁸ Sri Yuni Murti Widayanti dan A. Nururochman Hidayatulloh, *kinerja kelompok usaha bersama (kubek) dalam pengentasan kemiskinan*, jurnal PKS Vol.14 No 2 Juni 2015, hlm 169.

Keluarga Harapan masyarakat Desa Getas merasakan adanya manfaat dari program ini. Manfaat PKH bagi masyarakat Desa Getas sendiri yaitu terdapatnya manfaat sosial kelembagaan secara kelompok bagi fakir miskin, semakin berkembangnya dinamika kehidupan masyarakat khususnya bagi kelompok masyarakat yang tergolong kurang mampu, dan PKH dalam masyarakat menjadi penguat jaringan kerja bagi kelompok fakir miskin.⁵⁹ Melihat praktik PKH yang ada di lapangan manfaat dari bantuan PKH di desa Getas tersebut belum dirasakan oleh anggota PKH dikarenakan pendistribusian PKH yang belum baik, belum sesuai dengan kesepakatan.

Menurut Analisis penulis yang terjadi di lapangan tidak sesuai yang terdapat di aturan yang sudah ditetapkan di Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan No 1 tahun 2018 . dalam Peraturan Menteri Sosial disebutkan bahwasannya Pencairan Program Keluarga Harapan sudah da kriteruanya sendiri-sendiri. Dengan Nominal Ibu Hamil Rp.200.000 Balita Rp.250.000 Siswa Sd Rp.75.000 , Siswa SMP Rp.125.00, siswa SMA Rp.150.000 , penyandang Disabilitas Rp.200.000 , Lansia Rp. 200.000 dan Sembako dengan dana yang sudah ditentukan sebesar Rp.200.000 yang sudah dibagikan dalam bentuk sembako dengan Jenis Beras 14kg Rp.140.000, jenis Telur 1 kg Rp. 25.000, kacang hijau $\frac{1}{4}$, dan anggaran buat Buah/Sayur sisa dari uang Rp.200.000 tersebut . Tetapi yang terjadi di lapangan khususnya di Desa Getas sendiri Pencairan bantuan Uang Program Keluarga Harapan setiap orang Berkurang Rp.25.000 dengan alasan dibuat ongkos padahal sudah dijelaskan bahwasannya pencairan bantuan Program Keluarga Harapan Berupa Uang tidak ada potongan sama sekali, sedangkan pencairan sembako sendiri tidak sesuai takaran yang di tentukan oleh Peraturan Menteri Sosial . Bahkan anggaran Rp.200.000 untuk Sembako yang didapatkan per warga yang memperoleh jika dihitungkan dengan harga eceran tertinggi belum mencapai Rp.200.000 melainkan baru kisaran Rp.185.000. hal ini sangat merugikan ratusan orang yang mendapatkan Bantuan Program Keluarga

⁵⁹ Wawancara dengan Ibu Nuryati selaku Ketua KUBE Berkah Unggul, Tanggal 01 Juli 2019 Pukul 19.00, Di Rumah Ibu Nuryati.

Harapan di Desa Getas khususnya . inilah salah satu indicator terjadinya krisis Ekonomi adalah krisis di Sektor Distribusi tidak sesuai Distribusi Islam. Terlihat bahwa fakta di lapangan membuktikan, kemiskinan terjadi bukan karena kelangkaan SDA, tetapi karena Distribusinya yang tidak merata.

Proses pemilahan data oleh penulis, penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan khususnya di Desa Getas kurang Tepat sasaran. berdasarkan kriteria Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan diterangkan di dalam Kementrian Sosial Republik Indonesia bahwasannya bantuan untuk Keluarga yang sangat miskin , tidak lebih memiliki 1 kendaraan bermotor, Jenis dinding Tempat tinggal dari Bambu/kualitas bawah, sumber air minum berasal dari mata air tidak terlindungi,Sumber Penghasilan Kepala Rumah adalah Petani/buruh, Pendidikan Tertinggi rumah tangga adalah SD/tidak sekolah, tidak memiliki Tabungan / barang yang mudah dijual dengan minim Rp.500.000. sedangkan yang terjadi di lapangan tidak sesuai kriteria tersebut, bahwasannya keluarga yang sudah mampu, dan rumah sudah bagus, kendaraan punya lebih dari 1 beberapa mendapatkan Bantuan Program keluarga Harapan sedangkan masih banyak yang lebih pantas mendapatkan . Seharusnya pendamping bantuan Program Keluarga Harapan bersama perangkat Desa sering melakukan pengecekan dan minim kurun waktu 3 bulan melakukan pendataan ulang . Upaya-upaya penanganan pengentasan kemiskinan melalui bantuan Program Keluarga Harapan ini tidak akan berdampak signifikan apabila penerima bantuan tidak menerima sesuai prosedur yang sudah ditetapkan .

PKH sebagai salah satu bantuan social yang ada di desa dapat dikatakan berhasil apabila memenuhi indikator sebagai berikut; Pertama, secara umum keberhasilan penerima PKH tercermin pada meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat disekitarnya yang ditandai dengan meningkatnya kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia (pangan, sandang, dan papan); Kedua, meningkatnya dinamika sosial; Ketiga meningkatnya kemampuan dan ketrampilan pemecahan masalah.

Berdasarkan hasil dari pengamatan di lapangan, Program Keluarga Harapan di desa Getas menunjukkan tidak adanya upaya untuk meningkatkan Sumber daya Manusia dan menegentaskan kemiskinan dengan adanya bantuan tersebut. Hal tersebut terbukti penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Getas kurang mampu dalam hal protes ke pendamping desa maupun agen bahwasannya pendapatan bantuan tidak sesuai Desa-Desa lain. Hal ini terjadi karena tidak adanya pendampingan , survei dari Dinas Sosial maupun Pendamping PKH desa.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Program Keluarga Harapan Di Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kemiskinan merupakan situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, dan perumahan minim yang sangat diperlukan untuk mempertahankan kehidupan minimal.⁶⁰

Kemiskinan menjadi permasalahan utama yang belum dapat terselesaikan akibat tidak meratanya pendapatan masyarakat. Dan kemudian penanganan kemiskinan juga mejadi permasalahan yang wajib diselesaikan dan diperangi oleh umat Islam. Permasalahan kemiskinan menjadi ancaman serius bagi akidah umat Islam. Seperti yang telah dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi, kemiskinan memiliki bahaya dan mengancam bagi individu maupun masyarakat. Sehingga perlu adanya upaya penanganan kemiskinan untuk dapat meminimalisir bahaya tersebut.

Terlihat bahwa pertumbuhan penduduk bukanlah merupakan satu-satunya cara untuk meningkatkan pendapatan kekayaan negara. Akan tetapi lebih pada, bagaimana negara tersebut mengelola kekayaan yang ada. Untuk selanjutnya mendistribusikan kekayaan yang ada tersebut

⁶⁰ Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PTGamedia Pusaka Utama, 2008), hlm. 921

secara lebih adil. Sehingga tidak ada diantara rakyatnya yang merasa diperlakukan tidak adil. Sebagai contoh : kiranya beberapa peristiwa yang terjadi dinegara kita Indonesia memberikan penjelasan betapa distribusi yang "adil dan merata".⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat di lapangan seperti yang dijelaskan di bab sebelumnya bahwa Praktik Program keluarga Harapan Belum Sesuai dengan Distribusi Islam. Konsep distribusi Islam menurut Muhammad Baqir As-Shadr maka jelaslah bahwa indikator terjadinya krisis ekonomi adalah krisis di sektor distribusi tidak sesuai distribusi Islam. Fakta di lapangan membuktikan, kemiskinan terjadi bukan karena tidak ada uang, tetapi karena uang bantuan dan sembako yang didapat tidak merata dan tidak sama banyaknya dengan desa-desa lain. Kemiskinan juga bukan karena kelangkaan SDA, tetapi karena distribusinya yang tidak sama. Di dalam Desa Getas Sendiri Pendistribusian Program Keluarga Harapan sudah disalahgunakan dan tidak adanya kejujuran. Pendapatan yang sama banyak dengan Keluarga Penerima Manfaat desa desa lain.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan ibu Yuniarti salah satu penerima bantuan Program Keluarga Harapan di desa Getas Penerima bantuan Uang maupun sembako tidak sesuai yang sudah ditetapkan dan tidak sama dengan desa-desa sebelah dan ibu yuni merasa tidak adil sama-sama masyarakat miskin di kecamatan singorojo kabupaten Kendal . tetapi mendapatkan bantuan tidak sama besar. Dengan diberi alasan oleh pemilik agen untuk ongkos sedangkan pemilik agen sudah dapat upah sendiri . sudah dijelaskan juga bahwa Pendistribusian Islam Harus didasari kejujuran. Dengan hal yang terjadi tersebut sudah jelas bahwasannya tidak sesuai Distribusi Islam .⁶²

⁶¹ Muhamad dan Mohamed Aden Abdullah (Ed.,) *Reading in Publik Finance in Islam*, (jeddah : Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute)1995

⁶² Wawancara Dengan Ibu Yuniarti selaku penerima PKH desa Getas, Tanggal 3 Maret 2020 Pukul 14.00, Di Rumah Ibu Yuniarti.

Prinsip keseimbangan yang tertera di Distribusi Islam dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan dapat dilihat dari pembagian bantuan kepada setiap rumah tangga, dimana setiap peserta Program Keluarga Harapan tidak menerima bantuan yang sama besar akan tetapi mereka memperoleh bantuan sesuai dengan komposisi keluarga masing-masing. Karena bantuan PKH tersebut ditujukan pada keluarga miskin yang memiliki anggota keluarga antara lain ibu hamil dan balita, anak usia sekolah SD, SMP, dan SMU atau sederajat, maka proporsi bantuan masing-masing keluarga ditentukan sesuai seberapa banyak anggota keluarga mereka yang termasuk dalam kategori penerima bantuan. Artinya semakin banyak anggota keluarga yang masuk dalam kategori penerima bantuan, maka bantuan yang akan diterima juga semakin banyak karena komposisi keluarga yang akan menggunakan bantuan tersebut juga lebih banyak. Akan Tetapi yang terjadi di lapangan tidak sesuai prinsip pendistribusiannya .

Kemudian di Indonesia telah dirumuskan mengenai batas kecukupan atau had kifayah oleh Baznas. Had kifayah merupakan batas kecukupan atau standar kebutuhan rumah tangga ditambah dengan kecukupan tanggungan yang ada sebagai standar rumah tangga tergolong miskin sesuai kondisi wilayah atau sosial-ekonomi setempat. Seperti halnya dalam hadist yang dikutip dari buku Yusuf Qardhawi sebagai berikut:⁶³

ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق ولا يقوم فيسأل الناس

Artinya: “ Bukanlah orang miskin itu yang berkeliling ke orang-orang lalu diberi satu atau dua suap makan, satu atau dua biji kurma. Tetapi orang miskin itu yang tidak punya kekayaan untuk mencukupi dan tidak diketahui orang (bahwa ia orang butuh) maka ia diberi shadaqah, juga tidak berdiri untuk meminta kepada orang lain”

⁶³ Yusuf Qardhawi, *Shadaqah “Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan”*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm 119.

Hadits diatas memberikan pemahaman bahwa orang yang cukup atau had kifayah adalah sebuah kondisi layak hidup seseorang serta mereka yang berada dalam tanggungannya. Kondisi layak hidup dalam kajian yang dilakukan Baznas harus dapat memenuhi kebutuhan dasar yaitu: makan, minum, pakaian, tempat tinggal, ibadah, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Sehingga dengan adanya had kifayah tidak terjadi lagi kesalahan dalam penentuan golongan miskin, baik dalam pendistribusian zakat dari lembaga zakat ataupun pendistribusian bantuan dari pemerintah yaitu bantuan-bantuan sosial.

Dalam perhitungan batas kecukupan atau had kifayah baznas menyimpulkan bahwa pendekatan perhitungan had kifayah melalui kemampuan pemenuhan kebutuhan layak berdasarkan pernghasilan perbulan seseorang atau keluarga. Sehingga dalam penyaluran dana zakat atau bantuan sosial dengan mengkategorikan 4 prioritas sebagai berikut:⁶⁴

1. Prioritas 1 : <Rp. 1.003.714
2. Prioritas 2 : Rp. 1.003.714 s/d Rp. 2.007.428
3. Prioritas 3 : Rp. 2.007.428 s/d Rp. 3.011.142
4. Prioritas 4 : Rp. 3.011.142 s/d Rp. 4.159.999

Berdasarkan kriteria kemiskinan yang telah dijelaskan diatas, individu atau kelompok wajib untuk dapat membantu dan menyelesaikan permasalahan kemiskinan seseorang melalui sebuah bantuan materi maupun non materi. Namun kriteria yang bisa dijadikan patokan apakah seseorang benar-benar pantas menerima bantuan akan berbeda dengan daerah lain. Hal ini penting bagi para ahli atau tokoh setempat untuk dapat mengidentifikasi kasus kemiskinan di daerahnya agar tercapainya tujuan syariah.

Kemudian apabila dari dikaitkan dengan kriteria penerima Program Keluarga Harapan di Getas masih terdapat penerima yang tidak menerima bantuan dengan distribusi yang benar dan kurang tepat sasaran sehingga

⁶⁴ Pusat Kajian Stategis Baznas, *Kajian Had Kifayah 2018*, (Jakarta: 2018), cet. 1, hlm. 63.

masyarakat merasa tidak adil. Seperti yang telah ditemukan penulis, bahwa dengan jumlah penerima bantuan mencapai 540 orang terdapat 15% penerima bantuan yang masih dalam usia produktif dan terdapat 25% penerima bantuan yang memiliki penghasilan, pekerjaan tetap. Kemudian terdapat masyarakat yang berhak menerima tetapi tidak menerima bantuan tersebut sebesar 5% atau 173 Keluarga dari seluruh keluarga di Desa Getas.

Penerima bantuan yang tidak mendapatkan bantuan sesuai Pendistribusian yang berlaku menyebabkan persoalan-persoalan yang timbul dimasyarakat. Seperti penulis temukan di Desa Getas antara lain:

1. Banyaknya laporan warga masyarakat miskin yang tidak menerima Bantuan Program keluarga Harapan Sebanyak desa-desa lain

Laporan-laporan mengenai pro dan kontra adanya Program Keluarga Harapan kepada Keluarga Penerima Manfaat banyak bermunculan dari masyarakat kepada perangkat desa sampai ketua RT setempat. Masyarakat merasa tidak karena mendapat bantuan dengan pendistribusian yang kurang merata dan tidak sesuai. Selain itu juga laporan tersebut timbul akibat adanya kecemburuan sosial antara masyarakat yang timbul akibat pandangan masyarakat mengenai kemiskinan.

2. Tidak adanya validasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Seerti yang telah di ungkapkan oleh Bapak Wahono perangkat Desa Getas dalam wawancara yang dilakukan penulis bahwa tidak adanya proses validasi dan verifikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap data penerima Bantuan Program Keluarga Harapan. Hal ini bertentangan dengan adanya Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Orang Tidak Mampu.

3. Adanya penerima bantuan yang menyalahgunakan bantuan.

Seharusnya penerima bantuan pada umumnya mendapat Bantuan Program Keluarga Harapan guna membeli pangan untuk memenuhi

kebutuhan sekolah anaknya selama satu bulan. Akan tetapi mereka malah menggunakan bantuan tersebut untuk membeli menurut keinginan saja. Contohnya penerima bantuan menerima uang Rp. 200.000 lebih dari cukup bisa buat uang saku anak setiap harinya, akan tetapi penerima bantuan malah digunakan untuk membeli pulsa ataupun paket data HP yang bahkan akan mengganggu proses belajar anak, sehingga anak penerima bantuan kurang tercukupi kebutuhan sekolahnya.

Pembagian dan Pendistribusian bantuan Program Keluarga Harapan yang terjadi di Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal menurut hukum Islam kurang sesuai juga dengan rukun dan syarat *ijarah*, sudah dijelaskan bahwasannya Rukun dan Syarat Ijarah:

1. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa akan

Tetapi praktik pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Getas pemotongan Pencairan tidak melalui akad kedua belah pihak, tidak adanya kesepakatan diawal melainkan keputusan sendiri/ keputusan agen saja tanpa melibatkan Para Penerima Manfaat .

Hal tersebut tidak sesuai dengan dasar hukum yang tercantum dalam al-Qu'an surat As Shaad ayat 24 :

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

*“ Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. ” (shaad:24)*⁶⁵

⁶⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 90.

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa Praktik Program Keluarga Harapan belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yang mana dalam Pemotongan Pendistribusian Uang Maupun Sembako harus ada akad sebelumnya dan harus sesuai persetujuan kedua belah pihak. Tidak asal melakukan keputusan yang bahkan melibatkan ratusan Masyarakat contohnya dengan memotong uang atau sembako dengan alasan ongkos tanpa ada akad dari ke 2 belah pihak sebelumnya.

Selain itu juga menurut penulis, penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan seringkali harus diawasi oleh Ketua Program Keluarga Harapan maupun Pendamping Keluarga Harapan di desa Getas. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan menyalahi aturan bahkan merugikan ratusan masyarakat penerima manfaat di Desa Getas .

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan akhir pembahasan tentang Distribusi Program Keluarga Harapan di Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal , maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Pendistribusian Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal yaitu Pembagian Uang dan Sembako antara Agen PKH dengan Keluarga Penerima Manfa'at dimana dalam pendistribusian yang sesungguhnya mendapatkan bagian uang maupun sembako sesuai yang sudah ditetapkan dari Pengurus Pusat Program Keluarga Harapan dan tidak ada potongan apapun. Akan tetapi pada kenyataannya para penerima Bantuan di desa Getas mendapatkan uang dengan potongan 25.000-50.000 setiap Kartu Penerima Manfaat dan setiap bulannya bahkan menerima sembako seperti Beras dan Telur tidak sesuai dengan Desa-Desa sebelah . Bahkan Ditimbang ulang dirumah tidak sesuai Takaran. Hal seperti ini tentunya merugikan Ratusan Penerima Bantuan khususnya di Desa Getas. Dalam Pendistribusai Tersebut tidak adanya kesepakatan sebelumnya antara pihak agen dan pihak penerima manfaat dan tidak adanya Pemerataan bantuan dalam Pembagiannya . Setiap Pencairan bantuan tersebut tidak adanya *profit sharing* serta pembukuan dalam pengadministrasian.
2. Distribusi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal dalam hukum Islam adalah Distribusi Islam dan akad ijarah tanpa adanya kesepakatan ke dua belah pihak, dan praktik Program Keluarga Harapan dalam *Distribusi Islam* tersebut hukumnya adalah *fasid*, yaitu Distribusi Islam dan akad ijarah yang syarat-syarat sahnya tidak terpenuhi atau rusak. Alasan Distribusi Islam ini *fasid* yaitu karena tidak adanya Pemerataan dalam Pembagian Bantuan dan Keluarga miskin tidak mendapatkan haknya sepenuhnya ,yang kaya akan semakin

kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Alasan Ijarah ini fasid yaitu karena memutuskan sepihak tidak ada akad dari kedua belah pihak sebelumnya. Pembagian yang tidak sesuai dengan praktiknya. yang seharusnya akan dibagikan sesuai aturan dan sesuai yang seharusnya didapat akan tetapi pada kenyataannya Penerima Keluarga Manfaat tidak mendapatkan Bantuan sesuai jumlah uang dan takaran yang sudah berlaku.

B. Saran-saran

1. Perlunya turun lapangan langsung oleh pihak Dinas Sosial untuk melihat bagaimana praktik Pendistribusian Program Keluarga Harapan yang ada di Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.
2. Pendamping Program Keluarga Harapan Desa hendaknya setiap pencairan Bantuan Mengawasi di Agen yang sudah terpilih supaya pendistribusian sesuai .
3. Para Penerima Bantuan yang tergabung di Program Keluarga Harapan Tersebut tetap jaga komunikasi dengan penerima bantuan di Desa lain . dan juga segera laporkan jika itu tidak sesuai yang seharusnya di dapat. Karena jika program itu dilaksanakan dengan baik , pendistribusiannya sesuai, akan membantu perekonomian keluarga dan mensejahterakan masyarakat.

C. Rekomendasi

1. Bagi pendamping Program Keluarga Harapan Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal seharusnya melakukan monitoring dan evaluasi rutin, karena dengan memonitor dan mengevaluasi anggota PKH, dan yang terpenting Agen terpilih di Desa supaya dapat mengetahui potensi dan hambatan yang belum ada solusinya.
2. Perlu pengecekan Data setiap 3 bulan sekali/6bulan sekali apakah masih layak menerima. Dan perlu adanya pengecekan ke agen yang sudah terpilih di Desa

3. Pengurus Program Keluarga Harapan di Desa Getas seharusnya lebih tegas dan lebih berani untuk melaporkan ke pendamping bahwasannya di Desa Getas sudah terjadi ketidak jujuran dalam menyalurkan bantuan.

D. Kata Penutup

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat sang pencipta alam ini, Allah Swt telah memberikan kenikmatan-kenikmatan memperoleh ilmu yang InsyaAllah penuh berkah dan manfaat, serta hidayah, inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan yang sederhana ini.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu atas selesainya skripsi ini. Meskipun penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan, dan kesalahan namun penulis tetap berharap, bahwa semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta pembaca umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang :UMM Press, 2009, Cet I
- Afzalurrahman, Muhammad *sebagai Seorang Pedagang*.
- Anggito, Albi & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018, Cet 1
- Anto, Hendrie, M.B., *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta : Ekonisia UII, 2003)
- Antonio, Syafi'I, Muhammad, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Data Monografi Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal, Tahun 2019
- Dewan Syariah Nasional MUI*
- Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Buku Kerja Pendamping Program Keluarga Harapan* (Ed. Revisi, 2012)
- Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan* (Ed. Revisi, 2013)
- Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Operasional PKH Bagi Pemberi Pelayanan Kesehatan*
- Eldine, Achyar, "*Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*", dikutip dari <http://www.uikabogor.ac.id/jur07.htm>
- Ghony, Djunaidi & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016, Cet 3

- Indahri, Yulia, *Peran DPRD dalam Penanggulangan Kemiskinan : Antara Pemberdayaa Masyarakat dan Kebijakan Anggaran yang Berpihak pada Rakyat*, (Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jendral DPR RI, 2015)
- Kalsum, Ummi, *Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam* dalam Jurnal Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 3, Nomor 1, Juni 2018
- Kartiawati, *Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam di Kampung Bonglau Kecamatan Banjit* , Tidak diterbitkan, IAIN Raden Intan Lampung, 2017
- Mamang Sangadji, Eta dan Sopian, *Metedologi Penelitian (Pendekatan Praktis Dalam Penelitian)*, Yogyakarta: Andi Offset, 2010
- Muhamad dan Mohamed Aden Abdullah (Ed.) *Reading in Publik Finance in Islam*, (jeddah : Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute)1995
- Muhammad, Machluf Hasanain, *Kalimat al-Quran. Tafsir wa bayan*. (Cairo: Dar al-Fikr, 1956)
- Nabhan, Taqiyuddin an-i, Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, Penerjemah Hafizh Abdurrahman, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Hizbuttahrir Indonesia, 2004), Cet. Ke-4
- Nasution, Edwin ,Mustafa dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan Kedua, Jakarta, 2007
- Pedoman PKH tahun 2009
- Pusat Kajian Stategis Baznas, *Kajian Had Kifayah 2018*, (Jakarta: 2018), cet. 1
- Qardawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Islam*, Terj Didin Hafiduddin, Rabbani Press,(Jakarta 1997)
- Qardhawi, Yusuf, *Shadaqah “Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan”*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010)

- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, jil. 2 (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 82; Syaed Nawab Haidar Naqvi, *Islam*
- Rosalina, Yulia, Shella, *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kec.ngaliyan*, Diterbitkan UIN Walisongo, 2018
- Saputro, S, Rizki., “*Sekelumit tentang Kapitalisme Global, Permasalahan dan Solusi*”, dikutip dari <http://72.14.235.104:gemapembebasan>. 28 Juli 2006
- Soekanto, Sarjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 1986), cet. III
- Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002)
- Sudhana, Nana, *Tuntunan Penelitian Karya Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi*, Bandung: Sinar Baru Algensido, 1999
- Sugono, Dendi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PTGramedia Pusaka Utama, 2008)
- Suharto, Edi, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik Peran Pembangunan Sosial Dan Pekerjaan Sosial Dalam Mewujudkan Negara Sejahtera*, (Bandung: Alfabeta, 2007)
- Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Program Keluarga Harapan, *Petunjuk teknis Program Keluarga Harapan*, (Jakarta ; 2017), cet. 1
- Wawancara Dengan Adimas Pradanang Selaku penerima PKH Getas, Tanggal 27 Februari 2020 Pukul 17.00, Di Rumah Adimas Pradanang.
- Wawancara Dengan Bapak Anwar Selaku Ketua PKH desa Getas, Tanggal 01 Maret 2020 Pukul 14.00, Di Rumah Bapak Anwar.
- Wawancara Dengan Bapak Anwar Selaku Pendamping PKH Getas, Tanggal 26 Februari 2020 Pukul 19.00, Di Rumah Bapak Anwar.
- Wawancara Dengan Bapak Isoni Selaku kadus Truko Getas, Tanggal 4 Maret 2020 Pukul 14.00, Di Rumah Bapak Isoni.

Wawancara dengan Bapak Kyai Ngahadi sebagai tokoh agama pada tanggal 04 Maret 2020.

Wawancara Dengan Bapak Mugi Selaku Carik desa Getas, Tanggal 04 Maret 2020 Pukul 11.00, Di balaidesa Getas.

Wawancara dengan Bapak Rohmat sebagai tokoh agama Desa Getas pada tanggal 04 Maret 2020.

Wawancara dengan Bapak Wahono Perangkat Desa Getas pada tanggal 02 Maret 2020.

Wawancara dengan Bapak Wahono perangkat Desa Getas pada tanggal 05 Maret 2020.

Wawancara Dengan Dwi Rahayu Selaku penerima PKH Getas, Tanggal 28 Februari 2020 Pukul 10.00, Di Rumah Dwi Rahayu.

Wawancara dengan Ibu Mimin Pemilik Agen Desa Getas pada tanggal 02 Maret 2019.

Wawancara Dengan Ibu Mimin Selaku pemilik agen PKH Getas, Tanggal 26 Februari 2020 Pukul 13.00, Di Rumah Ibu Mimin.

Wawancara dengan Ibu Nuryati selaku Ketua KUBE Berkah Unggul, Tanggal 01 Juli 2019 Pukul 19.00, Di Rumah Ibu Nuryati.

Wawancara Dengan Ibu Rinawati Selaku penerima PKH Getas, Tanggal 27 Februari 2020 Pukul 11.00, Di Rumah Ibu Rinawati.

Wawancara Dengan Ibu Sri Fatmawati Selaku sekretaris PKH Getas, Tanggal 26 Februari 2020 Pukul 19.00, Di Rumah Ibu Sri Fatmawati.

Wawancara Dengan Ibu Sudarti Selaku Ketua PKH Getas, Tanggal 25 Februari 2020 Pukul 10.00, Di Rumah Ibu Sudarti.

Wawancara Dengan Ibu Yuniarti Selaku penerima PKH desa Getas, Tanggal 3 Maret 2020 Pukul 14.00, Di Rumah Ibu Yuniarti.

Wawancara Dengan Mbah Warsi Selaku penerima PKH Getas, Tanggal 27 Februari 2020 Pukul 17.00, Di Rumah Mbah Warsi.

Wawancara Dengan Muhammad Faiz Selaku penerima PKH Getas,
Tanggal 27 Februari 2020 Pukul 08.00, Di Rumah Muhammad
Faiz.

Wawancara Dengan Salsabila Selaku penerima PKH Getas, Tanggal 27
Februari 2020 Pukul 14.00, Di Rumah Salsabila.

Widayanti, Murti, Yuni, Sri dan A. Nururochman Hidayatulloh, *kinerja
kelompok usaha bersama (kubek) dalam pengentasan kemiskinan*,
jurnal PKS Vol.14 No 2 Juni 2015

Lampiran 1

DAFTAR PERTANYAAN

Pertanyaan untuk Penerima Bantuan

1. Apakah anda masih penerima aktif bantuan PKH ?
2. Sudah berapa lama saudara menerima PKH?
3. Bagaimana akad yang diperjanjikan ketika pengumpulan PKH pertama kali?
4. Bagaimana sistem pemberian Bantuan ?
5. Berapa bantuan yang anda peroleh?
6. Berapa Sembako yang anda peroleh ?
7. Bagaimana mekanisme penunjukan orang-orang yang berhak menerima Bantuan?
8. Sejak Tahun berapa anda mendapatkan PKH ?
9. Bagaimana pendapat anda selama anda memperoleh bantuan ?
10. Bagaimana ketetapan pembagian bantuan di Desa ini?
11. Apakah Bantuan yang anda dapat sudah sesuai yang sudah ditetapkan?
12. Adakah potongan setiap pemberian Bantuan ?
13. Berapa potongan setiap kartunya ?
14. Apakah kartu di bawa sendiri-sendiri apa agen yang membawa ?
15. Apa alasannya kartu dibawa agen ?
16. Apakah ada Pendataan ulang Setiap Bulannya ?
17. Adakah ongkos setiap pencairan bantuan ?
18. Berapa ongkos yang harus dibayar ?
19. Apakah sudah ada Akad sebelumnya dalam penentuan Ongkos ?
20. Selama ibu mendapat bantuan, apakah sudah cukup meringankan kebutuhan sehari-hari ?
21. Bagaimana Sistem Pendistribusian Uang maupun Sembako di Desa Getas?
22. Apa yang menjadi alasan anda mengundurkan diri ?

23. Apakah sembako yang anda dapat sudah mencukupi kebutuhan keluarga ?
24. Setiap berapa Bulan Bantuan PKH berupa Uang / Sembako itu cair ?
25. Berapa anggota keluarga ibu ?
26. Bagaimana Proses Pencairan PKH ?
27. Apa Keluh kesah ibu selama mendapatkan bantuan PKH ?

Pertanyaan untuk Pemilik Agen

1. Sejak Tahun Berapa menjadi Agen resmi PKH dan BPNT ?
2. Apakah anda mendaftar ke pendamping desa / ditunjuk langsung dari Dinsos ?
3. Berapa Orang yang mengambil Bantuan di Agen ibu ?
4. Apakah kartu dibawa masing-masing penerima bantuan/dibawa pemilik agen ?
5. Adakah kesulitan selama menjadi agen ?
6. Bagaimana proses Pencairan uang PKH ?
7. Bagaimana proses pencairan bantuan Sembako PKH ?
8. Apakah Sembako dari pusat atau agen yang belanja ?
9. Kenapa alasannya Agen yang dipercayai untuk belanja ?
10. Apakah saudara merasakan keberatan dalam pencairan bantuan?
11. Adakah ongkos setiap pencairan per kartunya ?
12. Berapa ongkos yang harus dibayar oleh penerima bantuan ?
13. Apakah semua yang menerima bantuan bisa diatur / bahkan banyak sekali kritikan ?
14. Kritikan apa yang saudara kurang suka ?
15. Apakah ada yang membantu dalam pencairan Bantuan ?
16. Bagaimana Mekanisme Bantuan dicairkan ?
17. Bagaimana yang dilakukan agen jika ada penerima bantuan tetapi tidak bisa mengambil langsung ke kios ?
18. Apakah saudara merasakan keberatan ketika harus mengantar ke daerah penerima bantuan ?
19. Berapa pendapatan saudara setiap pencairan per kartunya ?

20. Hambatan apa yang dialami saudara selama menjadi agen ?
21. Bagaimana akad yang diberjanjikan ketika bantuan dicairkan ?
22. Berapakah selisih pencairan masing-masing kriteria ?





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Zulfa Arina Sa'adatik
Tempat dan Tanggal Lahir : Kendal, 8 Maret 1998
Alamat : Truko, Getas, Singorojo rt 3 rw 8, Kendal
No. HP : 083838930485
Email : zulfaarina@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

SD N 04 Getas

MTs NU 02 Al-Ma'arif Boja

MAN Kendal

UIN Walisongo Semarang

PENDIDIKAN NON FORMAL

TPQ Miftahul Huda Truko

Pon.Pes Al-Mabrur Boja

Ma'had MAN Kendal

PENGALAMAN ORGANISASI

DEMA UIN Walisongo Semarang sebagai Bendahara Umum tahun 2019

PMII Komisariat UIN Walisongo Semarang

DEMA Fakultas Syari'ah dan Hukum tahun 2018

IMAKEN Walisongo sebagai Koor. Departemen Pendanaan tahun 2016-2019

UKM Fosia sebagai Ketua tahun 2017